



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik dengan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan diperlukan standar biaya yang dipergunakan untuk menghitung belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran diperlukan adanya standar biaya yang menjadi instrumen dalam menelaah kelayakan anggaran dan belanja sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 diperlukan adanya standar biaya umum yang memberikan kepastian hukum dalam mengatur mengenai standar satuan honorarium, standar satuan lainnya dan standar satuan biaya perjalanan dinas, yang digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan besaran objek belanja dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Satuan biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus.
3. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
4. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. SBU penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut SBU penyusunan APBD adalah satuan biaya sebagai dasar penyusunan belanja Daerah yang meliputi satuan honorarium, standar satuan lainnya dan standar satuan biaya perjalanan dinas, yang digunakan dalam menetapkan besaran objek belanja dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
7. Standar honorarium adalah bagian dari SBU untuk menentukan satuan biaya tertinggi sebagai dasar pemberian honorarium kepada pejabat, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
8. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

9. Satuan biaya orang perhari yang selanjutnya disebut OH adalah satuan biaya honorarium yang dibayarkan dengan perhitungan lamanya hari yang digunakan untuk suatu kegiatan tertentu.
10. Satuan biaya orang perminggu yang selanjutnya disebut OM adalah satuan biaya honorarium yang dibayarkan dengan perhitungan mingguan yang digunakan untuk kegiatan tertentu.
11. Satuan biaya orang perbulan yang selanjutnya disebut OB adalah satuan biaya honorarium yang dibayarkan dengan perhitungan bulan yang digunakan untuk kegiatan tertentu.
12. Satuan biaya orang perkegiatan yang selanjutnya disebut OK adalah satuan biaya honorarium yang dibayarkan dengan perhitungan akumulasi kegiatan yang digunakan.
13. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
14. Non Pegawai adalah anggota masyarakat yang karena kompetensinya diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis dan profesional.
15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
16. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Perhitungan rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
23. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan baik dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang dengan tugas pekerjaan kedinasan yang meliputi perjalanan dinas dalam Daerah, perjalanan dinas luar Daerah, dan perjalanan dinas luar Negeri.



24. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
25. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju Daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah pejabat yang berwenang.
26. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. standar biaya honorarium;
- b. standar satuan biaya lainnya; dan
- c. standar satuan biaya perjalanan dinas.

## BAB II

### STANDAR BIAYA HONORARIUM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. standar honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. standar honorarium petugas/pengelola keuangan Daerah;
- c. standar honorarium penanggung jawab pengelolaan barang;
- d. standar honorarium pengadaan barang dan jasa;
- e. standar honorarium penerima hasil pekerjaan;
- f. standar honorarium penelitian/perekayasaan;
- g. standar honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia kegiatan seminar/rakor/sosialisasi;
- h. standar honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- i. standar honorarium kegiatan LPSE;
- j. standar honorarium tim TEPPRA/tenaga ahli IT/server/SIPD/E-MONEV;
- k. standar honorarium penyusunan Standar Biaya Umum;
- l. standar honorarium tim penyusun naskah akademik rancangan peraturan daerah;
- m. standar honorarium tim penyusun matriks program pembentukan Peraturan Daerah;

- n. standar honorarium tim penyusun matriks perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- o. standar honorarium pengimputan aplikasi RUP pada aplikasi sirup/aplikasi e-purchasing/aplikasi SPSE/aplikasi AMEL;
- p. standar honorarium tim pengelola website/IT;
- q. standar honorarium pejabat/pegawai pengelolaan barang milik Daerah;
- r. standar honorarium pelaksana kegiatan peneliti/monitoring;
- s. standar honorarium tim pemeriksa dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
- t. standar honorarium tenaga ahli penyusunan roadmap inflasi, tim pengendali inflasi, dan tim penyusun laporan pengendalian inflasi Daerah;
- u. standar honorarium tim penyusun dokumen perencanaan;
- v. standar honorarium tim monev sistem informasi kredit program (SIKP)/KUR;
- w. standar honorarium tim audit/reviu/evaluasi dan pemantauan DAK;
- x. standar honorarium tim eksternal dan internal;
- y. standar honorarium tenaga kontrak administrasi;
- z. standar honorarium tenaga kontrak teknis;
- aa. standar honorarium tenaga kontrak pendidikan profesi khusus;
- bb. standar honorarium pelayanan kesehatan;
- cc. standar honorarium pakar/tenaga ahli/widyaiswara/instruktur/pelatih/paskibraka/tenaga medis;
- dd. standar honorarium penyuluh non PNS;
- ee. standar honorarium rohaniawan;
- ff. standar honorarium ajudan, sekpri, pengemudi, satpam, petugas kebersihan, dan staf khusus Bupati;
- gg. standar honorarium pelaksana kegiatan;
- hh. standar honorarium tim audit/reviu/evaluasi pemantauan DAK;
- ii. standar honorarium kegiatan keagamaan;
- jj. standar honorarium pengurus dewan kerajinan nasional Daerah;
- kk. standar honorarium petugas perpustakaan;
- ll. standar honorarium tim penyusun jurnal/bulletin/majalah;
- mm. standar honorarium tim penyusun pokok pikiran kebudayaan Daerah;
- nn. standar honorarium sekretariat tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- oo. standar honorarium penyelenggara ujian/validasi;
- pp. standar honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- qq. standar honorarium tenaga kontrak diluar lingkungan Pemerintah Daerah;
- rr. standar honorarium tenaga survey perencanaan;



- ss. standar honorarium tenaga pengukuran dan pengambilan data;
- tt. standar honorarium konsultan teknis/pelaksana teknis;
- uu. standar honorarium tim teknis bantuan perumahan/tenaga fasilitator lapangan/pengawas bantuan perumahan;
- vv. standar honorarium tenaga ahli konsultan;
- ww. standar honorarium dewan pengupahan kabupaten;
- xx. standar honorarium satuan tugas penanganan covid-19;
- yy. standar honorarium insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19; dan
- zz. standar honorarium uang lelah upaya promotif, preventif, kuratif penanganan covid-19.

Bagian Kedua  
Standar Honorarium Penanggung Jawab  
Pengelola Keuangan

Pasal 4

Standar honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. pengguna anggaran;
- b. kuasa pengguna anggaran;
- c. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- d. pejabat pembuat komitmen;
- e. bendahara pengeluaran/penerimaan;
- f. bendahara pembantu pengeluaran/penerimaan;
- g. pejabat penatausahaan keuangan Perangkat Daerah;
- h. staf pengelola administrasi keuangan.

Pasal 5

- (1) Pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (4) Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang masing-masing.
- (5) Bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan

pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

- (6) Bendahara pembantu pengeluaran/penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
- (7) pejabat penatausahaan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
- (8) Staf pengelola administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, merupakan staf yang ditunjuk untuk membantu penatausahaan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perhitungan besarnya honorarium pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan, pejabat penatausahaan keuangan Perangkat Daerah, dan staf pengelola administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8), dihitung berdasarkan total pagu anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan OB.

#### Bagian Ketiga

##### Standar Honorarium Petugas/Pengelola Keuangan Daerah

#### Pasal 7

- (1) Standar honorarium petugas/pengelola keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
  - a. Bendahara Umum Daerah; dan
  - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pembayaran honorarium Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan OB.

#### Bagian Keempat

##### Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang

#### Pasal 8

Standar honorarium penanggung jawab pengelola barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. honorarium pejabat penatausahaan barang;
- b. honorarium pengurus/penyimpan barang; dan
- c. honorarium pembantu pengurus/pembantu penyimpan barang.



## Pasal 9

- (1) Pejabat penatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang pada Perangkat Daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang.
- (2) Pengurus barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, merupakan PNS/Non PNS dilingkungan pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku pengguna barang.
- (3) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan PNS/Non PNS dilingkungan pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku penyimpan barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku pengguna barang.
- (4) Pembantu pengurus barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan PNS/Non PNS dilingkungan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pembantu pengurus barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku kuasa pengguna barang.
- (5) Pembantu penyimpan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan PNS/Non PNS dilingkungan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pembantu penyimpan barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku kuasa pengguna barang.
- (6) Perhitungan besarnya honorarium pejabat penatausahaan barang, pengurus/penyimpan barang, dan pembantu pengurus/penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dihitung berdasarkan total pagu nilai barang yang dikelola Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (7) Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan barang, pengurus/penyimpan barang, dan pembantu pengurus/penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan honorarium penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dalam satuan OB.

## Bagian Kelima

### Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

## Pasal 10

Standar honorarium pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. pejabat pengadaan barang/jasa;
- b. kelompok kerja unit layanan pengadaan barang kontruksi;
- c. kelompok kerja unit layanan pengadaan barang non kontruksi;

- d. kelompok kerja unit layanan jasa konsultasi dan jasa lainnya; dan
- e. perangkat bagian layanan pengadaan.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan PNS yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan kelompok kerja yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan umum dan seleksi umum.
- (3) Kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan kelompok kerja yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung pelelangan terbatas/pemilihan sederhana/pemilihan langsung/seleksi sederhana.
- (4) Kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa untuk pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan kelompok kerja yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan jasa konsultasi mengenai pengadaan barang/jasa.
- (5) Perangkat bagian layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, merupakan unsur Perangkat Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa, yang terdiri dari :
  - a. kepala bagian layanan pengadaan;
  - b. kelompok kerja pengadaan; dan
  - c. staf pendukung kelompok kerja pengadaan.
- (6) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa, dan perangkat bagian layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (5), dihitung dalam satuan OB.
- (7) Perhitungan honorarium kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa konstruksi, kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa non konstruksi, dan Kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa untuk pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan total pagu pekerjaan atau pengadaan barang/jasa bersangkutan.
- (8) Pembayaran honorarium kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa konstruksi, kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa non konstruksi, dan Kelompok kerja unit



pengadaan barang/jasa untuk pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dalam satuan orang per paket.

Bagian Keenam  
Standar Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 12

Standar honorarium penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa; dan
- b. panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 13

- (1) Pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, merupakan PNS/non PNS yang ditunjuk oleh Bupati atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- (2) Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, merupakan PNS/non PNS yang ditunjuk oleh Bupati atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerima hasil pekerjaan.
- (3) Pembayaran honorarium penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan orang/paket.
- (4) Perhitungan besarnya honorarium panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai pagu pekerjaan atau pengadaan barang/jasa bersangkutan.
- (5) Pembayaran honorarium panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dalam satuan orang per paket.

Bagian Ketujuh  
Standar Honorarium Penelitian/Perekayasaan

Pasal 14

Standar honorarium penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :

- a. kelebihan jam penelitian/perekayasaan; dan
- b. penunjang penelitian/perekayasaan.

Pasal 15

- (1) Kelebihan jam penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan honor yang diberikan kepada pejabat fungsional penelitian/ perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah Bupati/pejabat yang berwenang.

- (2) Kelebihan jam penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peneliti/perekayasa utama;
  - b. peneliti/perekayasa madya;
  - c. peneliti/perekayasa muda; dan
  - d. peneliti/perekayasa pertama.
- (3) Penunjang penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan honor yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengelola data, petugas survey dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang/pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (4) Penunjang penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembantu peneliti/perekayasa;
  - b. koordinator peneliti/perekayasa;
  - c. sekretariat peneliti/perekayasa;
  - d. pengelola data;
  - e. petugas survey; dan
  - f. pembantu lapangan.
- (5) Pembayaran honorarium kelebihan jam penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan OJ.
- (6) Pembayaran honorarium penunjang penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. pembantu peneliti/perekayasa dihitung berdasarkan satuan OJ;
  - b. koordinator peneliti/perekayasa dihitung berdasarkan satuan OB;
  - c. sekretariat peneliti/perekayasa dihitung berdasarkan satuan OB;
  - d. pengelola data dihitung berdasarkan satuan orang per penelitian/perekayasa;
  - e. petugas survey dihitung berdasarkan satuan orang per riset; dan
  - f. pembantu lapangan dihitung berdasarkan satuan OH.

#### Bagian Kedelapan

Standar Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/  
Pembawa Acara / Panitia Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi

#### Pasal 16

- (1) Honorarium narasumber/pembahas/moderator/ pembawa acara/panitia kegiatan seminar/rakor/sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, merupakan honor yang diberikan kepada Pejabat, PNS dan non PNS



yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang diberi tugas tambahan selaku narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia kegiatan seminar/rakor/sosialisasi.

- (2) Honorarium yang diberikan kepada pejabat, PNS/non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kedudukannya sebagai :
  - a. narasumber/pembahas utama;
  - b. moderator;
  - c. notulen;
  - d. pembawa acara/protokol; dan
  - e. panitia.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. menteri/pejabat setingkat menteri/pejabat Negara lainnya;
  - b. kepala daerah/pejabat setingkat kepala daerah/pejabat daerah lainnya yang disetarakan;
  - c. pejabat eselon I/ yang disetarakan;
  - d. pejabat eselon II/ yang disetarakan; dan
  - e. pejabat eselon III kebawah/ yang disetarakan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri dari :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua/wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (5) Pembayaran honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia kegiatan seminar/rakor/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan OJ.

*Bagian Kesembilan*  
Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  
dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan

Pasal 17

- (1) Honorarium tim pelaksanaan kegiatan seminar dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati dan Sekretaris Daerah yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana kegiatan dan sekretariat pelaksana kegiatan.
- (2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris; dan

- f. anggota.
- (3) Sekretariat pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua/wakil ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. ketua admin server dan tenaga IT;
  - d. administrator;
  - e. trainer;
  - f. verikator;
  - g. helpdesk; dan
  - h. anggota/staf pelaksana.
- (4) Pembayaran honorarium tim pelaksanan kegiatan seminar dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kesepuluh  
Standar Honorarium Kegiatan  
Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 19

- (1) Honorarium kegiatan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan Non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan selaku pengelola layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang terdiri dari :
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. koordinator;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. pejabat pengelola elektronik;
  - g. ketua admin server dan tenaga IT;
  - h. administrator;
  - i. *trainer*;
  - j. verifikasi;
  - k. *helpdesk*; dan
  - l. anggota/staf pelaksana.
- (3) Pembayaran honorarium pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kesebelas  
Standar Honorarium Tim TEPRA/Tenaga Ahli  
IT/Server/SIPD/E-MONEV

Pasal 20

- (1) Honorarium tim TEPRA/tenaga ahli IT/server/ SIPD/E-MONEV dan pengimputan aplikasi RUP pada aplikasi



SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan selaku pengelola tim TEPRA/tenaga ahli IT/server, yang susunan tim terdiri dari:

- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. koordinator;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. anggota/staf teknis aplikasi/tim pengendali;
  - g. anggota/admin server; dan
  - h. admin Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran honorarium tim TEPRA/tenaga ahli IT/server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Keduabelas  
Standar Honorarium Penyusun SBU

Pasal 20

- (1) Honorarium penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati yang diberi tugas tambahan selaku tim penyusun dalam melakukan kegiatan penyusunan SBU dengan susunan tim terdiri dari:
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. koordinator;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium tim penyusun SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Ketigabelas  
Standar Honorarium Tim Penyusun Naskah Akademik  
Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 21

- (1) Honorarium penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, merupakan honor yang diberikan kepada Pejabat/PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati yang diberi tugas tambahan selaku tim penyusun dalam melakukan kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah dengan susunan tim terdiri dari:
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. koordinator;

- d. ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. anggota;
  - g. tenaga ahli perancang; dan
  - h. sekretariat.
- (2) Pembayaran honorarium tim penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah bagi pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf f, dan huruf h, dihitung dalam satuan OK.
- (3) Pembayaran honorarium tim penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dihitung dalam satuan OJ.

Bagian Keempatbelas  
Standar Honorarium Tim Penyusun Matriks Program  
Pembentukan Peraturan Daerah (Propempera)

Pasal 22

- (1) Honorarium tim penyusun matriks program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati yang diberi tugas tambahan untuk melakukan penyusunan Matriks program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan susunan tim terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium tim penyusun matriks program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Kelimabelas  
Standar Honorarium Tim Penyusun Matriks Perencanaan  
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 23

- (1) Honorarium tim penyusun matriks perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati yang diberi tugas tambahan untuk melakukan penyusunan Matriks perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan susunan tim terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.



- (2) Pembayaran honorarium tim penyusun matriks perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Keenambelas  
Standar Honorarium Pengimputan  
Aplikasi RUP Pada Aplikasi SIRUP/Aplikasi *E-Purchasing*/  
Aplikasi SPSE/Aplikasi AMEL

Pasal 24

- (1) Honorarium pengimputan aplikasi RUP pada aplikasi SIRUP/Aplikasi *E-Purchasing*/ Aplikasi SPSE/Aplikasi AMEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan selaku pengelola pengimputan aplikasi RUP pada aplikasi SIRUP/ Aplikasi *E-Purchasing*/ Aplikasi SPSE/Aplikasi AMEL, yang susunannya terdiri dari:
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. koordinator;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. anggota/staf teknis aplikasi/tim pengendali;
  - g. anggota/admin server;
  - h. admin/*trainer* pendamping aplikasi *E-Purchasing*;
  - i. admin/*trainer* pendamping aplikasi SPSE;
  - j. admin/*trainer* pendamping aplikasi AMEL; dan
  - k. admin Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran honorarium pengimputan aplikasi RUP pada aplikasi SIRUP/Aplikasi *E-Purchasing*/ Aplikasi SPSE/ Aplikasi AMEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Ketujuhbelas  
Standar Honorarium Tim Pengelola Website/IT

Pasal 25

- (1) Honorarium tim pengelola website/IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan selaku tim pengelola website/IT, dengan susunan tim terdiri dari:
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. redaktur;

- f. editor;
  - g. admin server;
  - h. admin aplikasi;
  - i. admin vidcom;
  - j. *developer*;
  - k. pembuat artikel; dan
  - l. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium tim pengelola website/IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kedelapanbelas  
Standar Honorarium Pejabat/Pegawai  
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 26

- (1) Honorarium pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q, merupakan honor yang diberikan kepada pejabat/PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan selaku pengelola barang milik Daerah, yang terdiri dari:
- a. penanggung jawab;
  - b. pengelola barang;
  - c. pembantu pengelola barang;
  - d. pengguna barang;
  - e. kuasa pengguna barang;
  - f. pengurus barang pengelola;
  - g. pembantu pengurus barang pengelola;
  - h. pejabat penausahaan barang pengguna;
  - i. pengurus barang pengguna; dan
  - j. pengurus barang pembantu.
- (2) Pembayaran honorarium pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kesembilanbelas  
Standar Honorarium Pelaksana  
Kegiatan Peneliti/Monitoring

Pasal 27

- (1) Honorarium pelaksana kegiatan peneliti/monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan untuk melakukan penelitian/monitoring, yang meliputi jabatan :
- a. koordinator peneliti;
  - b. sekretaris peneliti;
  - c. peneliti utama;
  - d. peneliti;
  - e. pengolah data;



- f. pembantu peneliti;
  - g. petugas reviu;
  - h. petugas survey;
  - i. petugas survey lapangan;
  - j. petugas penginput data; dan
  - k. penyusun DKBMD/DKPBMD.
- (2) Pembayaran honorarium pelaksana kegiatan peneliti/monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan klasifikasi jabatan sebagai berikut :
- a. koordinator peneliti, dihitung dalam satuan OB;
  - b. sekretaris peneliti, dihitung dalam satuan OB;
  - c. peneliti utama, dihitung dalam satuan OJ;
  - d. peneliti, dihitung dalam satuan OJ;
  - e. pengolah data, dihitung dalam satuan orang per penelitian;
  - f. pembantu peneliti, dihitung dalam satuan OJ;
  - g. petugas reviu, dihitung dalam satuan OJ;
  - h. petugas survey, dihitung dalam satuan orang per responden;
  - i. petugas survey lapangan, dihitung dalam satuan OH;
  - j. petugas penginput data, dihitung dalam satuan OH; dan
  - k. penyusun DKBMD/DKPBMD dihitung dalam satuan OH.

Bagian Kedua Puluh  
Standar Honorarium Tim Pemeriksa  
Dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL

Pasal 28

- (1) Honorarium tim pemeriksa dokumen Amdal, UKL-UPL, dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s, terdiri dari:
- a. tim pemeriksa dokumen Amdal;
  - b. tim pemeriksa dokumen UKL-UPL; dan
  - c. tim pemeriksa dokumen SPPL.
- (2) Tim pemeriksa dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan pemeriksaaa terhadap dokumen Amdal, dengan susunan tim sebagai berikut :
- a. penanggung jawab;
  - b. pengarah;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. anggota;
  - f. tenaga ahli;
  - g. sekretariat komisi; dan
  - h. anggota sekretariat.
- (3) Tim pemeriksa dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan

Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan pemeriksaaa terhadap dokumen UKL-UPL, dengan susunan tim sebagai berikut :

- a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota; dan
  - e. anggota sekretariat;
- (4) Tim pemeriksa dokumen SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan pemeriksaaa terhadap dokumen SPPL, dengan susunan tim sebagai berikut :
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota; dan
  - d. anggota sekretariat.
- (5) Pembayaran honorarium tim pemeriksa dokumen Amdal, UKL-UPL, dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Standar Honorarium Tenaga Ahli, Tim Pengendali  
dan Tim Penyusun Laporan Pengendalian Inflasi Daerah

Pasal 29

- (1) Honorarium tenaga ahli, tim pengendali dan tim penyusun laporan pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t, terdiri dari:
- a. tim ahli penyusunan roadmap inflasi Daerah;
  - b. tim pengendali inflasi Daerah;
  - c. tim penyusun laporan pengendalian inflasi Daerah; dan
  - d. tim perhitungan inflasi.
- (2) Tim ahli penyusunan roadmap inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan penyusunan roadmap inflasi Daerah, dengan susunan tim sebagai berikut :
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Tim pengendali inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan pengendalian terhadap inflasi Daerah, dengan susunan tim sebagai berikut :
- a. ketua;



- b. wakil ketua;
  - c. sekretaris I;
  - d. sekretaris II; dan
  - e. anggota.
- (4) Tim penyusun laporan pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan penyusunan laporan pengendalian inflasi Daerah, dengan susunan tim sebagai berikut :
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota.
- (5) Tim perhitungan inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan penyusunan laporan pengendalian inflasi Daerah, dengan susunan tim sebagai berikut :
- a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. anggota;
  - d. pengolahan data harga paket komoditas bulanan;
  - e. pengumpul data HK;
  - f. pemeriksa data HK;
  - g. penyusun paket komoditas IHK Kabupaten;
  - h. penyusun nilai konsumsi kelompok makan;
  - i. penyusun nilai konsumsi kelompok non makan;
  - j. validasi harga komoditas;
  - k. penyusun IKH kelompok makan;
  - l. penyusun IKH kelompok non makan;
  - m. penyusun lembar kerja pengolah data;
  - n. penyusun kuisioner pencacahan harga paket komoditas;
  - o. penyusun tabulasi IHK dan inflasi;
  - p. penyusun lay out dan draf publikasi IHK dan inflasi;
  - q. pengumpul data SBH;
  - r. pemeriksa hasil pengumpul data SBH;
  - s. instruktur pengumpul data; dan
  - t. admin penyusun laporan TIPD.
- (6) Pembayaran honorarium tenaga ahli, tim pengendali dan tim penyusun laporan pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihitung dalam satuan OB.
- (7) Pembayaran honorarium Tim perhitungan inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dalam satuan OB, OH, dan OJ.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Standar Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan

Pasal 30

- (1) Honorarium tim penyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan penyusunan perencanaan terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium tim penyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kedua Puluh Tiga  
Standar Honorarium Tim Monev  
Sistim Informasi Kredit Program

Pasal 31

- (1) Honorarium tim monev sistem informasi kredit program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi mengenai sistem informasi kredit program, dengan susunan tim terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium tim monev sistem informasi kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kedua Puluh Empat  
Standar Honorarium Tim Audit/Reviu/Evaluasi  
Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pasal 32

- (1) Honorarium tim audit/reviu/evaluasi pemantauan DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan untuk melakukan audit/reviu/evaluasi pemantauan DAK, dengan susunan tim terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. pengendali mutu;
  - c. pengendali teknis;



- d. ketua tim; dan
- e. anggota tim.
- (2) Pembayaran honorarium tim audit/reviu/evaluasi pemantauan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan tim/sekolah.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Standar Honorarium Tim Eksternal dan Internal

Pasal 33

- (1) Honorarium tim eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf x, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati diberi tugas tambahan sebagai tim eksternal dan internal, dengan susunan tim terdiri dari:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. koordinator; dan
  - f. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium tim eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OJ.

Bagian Kedua Puluh Enam  
Standar Honorarium Tenaga Kontrak Administrasi

Pasal 34

- (1) Honorarium tenaga kontrak administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf y, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai tenaga kontrak administrasi yang meliputi :
  - a. sopir pejabat eselon II dan eselon III termasuk sopir rumah jabatan;
  - b. pengemudi kendaraan operasional dinas;
  - c. operator komputer;
  - d. arsiparis;
  - e. agendaris;
  - f. caraka;
  - g. penjaga kantor; penagih retribusi;
  - h. admin kepegawaian;
  - i. petugas rekonsialisasi pajak; dan
  - j. bendahara pendapatan asli Daerah.
- (2) Pembayaran honorarium tenaga kontrak administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kedua Puluh Tujuh  
Standar Honorarium Tenaga Kontrak Tehnis

Pasal 35

- (1) Honorarium tenaga kontrak teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai tenaga kontrak administrasi yang meliputi:
- a. anggota satuan polisi pamong praja;
  - b. tenaga pengkajian dan perancangan perundang-undangan;
  - c. analis informatika teknologi;
  - d. tenaga kontrak guru;
  - e. tenaga guru daerah khusus;
  - f. pustakawan;
  - g. pengawas jalan/jembatan;
  - h. penjaga pintu air;
  - i. pengawas normalisasi tanggul;
  - j. pengawas bangunan dan gedung;
  - k. pengawas jalan lingkungan dan pedesaan;
  - l. pengawas penggunaan dan pengendalian alat berat;
  - m. pengawas tanaman kota;
  - n. pengawas bangunan dan taman;
  - o. pengawas tata ruang;
  - p. fasilitator teknis;
  - q. fasilitator pemberdayaan;
  - r. asisten laboratorium;
  - s. mekanik;
  - t. asisten mekanik;
  - u. operator *whell loader*;
  - v. operator *vibrator roller*;
  - w. operator tandem;
  - x. operator tronton;
  - y. pembantu operator tronton;
  - z. pemadam kebakaran;
  - aa. operator alat berat;
  - bb. petugas listrik;
  - cc. petugas air;
  - dd. tenaga pramusaji;
  - ee. pos pembina keluarga berencana;
  - ff. sub pos keluarga berencana;
  - gg. tehniisi/ *sound man*;
  - hh. pemadam kebakaran;
  - ii. penjaga puskesmas;
  - jj. petugas statistik perikanan, yang meliputi koordinator/pengolah data dan pengumpul data;
  - kk. tehniisi/ *motoris speed*;
  - ll. tim reaksi cepat;



- mm. piket tim reaksi cepat;
  - nn. petugas pengolah pabrik es;
  - oo. tim pengolah gudang CPP;
  - pp. petugas LTT upsus pajala;
  - qq. petugas LLAJ/petugas pemungut retribusi jasa pelabuhan/terminal;
  - rr. petugas pengantar kerja;
  - ss. tari asih taruna siaga (tagana);
  - tt. tali kasih korda TKSK;
  - uu. tali asih TKSK; dan
  - vv. petugas *cholist*.
- (2) Pembayaran honorarium tenaga kontrak teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kedua Puluh Delapan  
Standar Honorarium Tenaga Kontrak  
Pendidikan Profesi Khusus

Pasal 36

- (1) Honorarium tenaga kontrak profesi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf aa, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai tenaga kontrak profesi khusus yang meliputi :
- a. dokter spesialis;
  - b. dokter internship;
  - c. dokter umum;
  - d. insentif dokter puskesmas terpencil;
  - e. dokter gigi;
  - f. penata anastesi;
  - g. penata rontgen;
  - h. tenaga atem;
  - i. teknologi transfusi darah (ahli madya kesehatan);
  - j. analisis kesehatan;
  - k. apoteker;
  - l. perawat *ners*;
  - m. sarjana kesehatan masyarakat;
  - n. diploma IV kesehatan;
  - o. petugas kesehatan daerah terpencil;
  - p. pengolah data puskesmas;
  - q. perawat;
  - r. perawat gigi;
  - s. sanitarian;
  - t. nutrisisionis;
  - u. bidan;
  - v. fisioterapis;
  - w. asisten apoteker;
  - x. rekam medis;
  - y. petugas UTD;
  - z. petugas rekam medik;



- aa. petugas ipal;
  - bb. petugas masak gizi;
  - cc. tukang kebun rumah sakit;
  - dd. petugas oksigen;
  - ee. security rumah sakit;
  - ff. sopir ambulance rumah sakit;
  - gg. petugas listrik rumah sakit;
  - hh. petugas air rumah sakit;
  - ii. tukang masuk dapur rumah sakit;
  - jj. petugas *laundry* rumah sakit;
  - kk. tenaga kesehatan medis;
  - ll. tenaga kesehatan paramedis dan penunjang;
  - mm. tenaga umum penunjang medik;
  - nn. tenaga pengelola asrama;
  - oo. tenaga pengasuh anak asrama;
  - pp. petugas admisi;
  - qq. *cleaning service*;
  - rr. petugas CSSD; dan
  - ss. motoris.
- (2) Pembayaran honorarium tenaga kontrak teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf jj dan huruf nn sampai dengan huruf ss dihitung dalam satuan OB.
- (3) Pembayaran honorarium tenaga kontrak teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk, huruf ll, dan huruf mm dihitung dalam satuan OK.

## Bagian Kedua Puluh Sembilan Standar Honorarium Pelayanan Kesehatan

### Pasal 37

- (1) Honorarium pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bb, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang atau PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pelayanan kesehatan, yang meliputi :
- a. asisten dokter dalam rangka pembuatan laporan kesakitan;
  - b. petugas perizinan dalam rangka pengolahan praktek tenaga dan sarana kesehatan swasta;
  - c. kader pendataan PHBS;
  - d. kader toma poskesdes;
  - e. tim pembina;
  - f. pengolah data rumah sakit;
  - g. kader kesehatan lingkungan;
  - h. tim/petugas dalam rangka kewaspadaan dini penyakit (pada rumah sakit, puskesmas dan dinas kesehatan);
  - i. jasa jaga malam puskesmas perawatan;
  - j. jasa jaga Palang Merah Indonesia;



- k. petugas puskesmas dalam rangka pelaksanaan *crash* program campak;
  - l. pengolahan data petugas dinas kesehatan dalam rangka pelaksanaan *crash* program campak;
  - m. kader dalam rangka pelaksanaan *crash* program campak;
  - n. petugas survey mawas diri;
  - o. kader posyandu;
  - p. kader posbindu;
  - q. pendataan PIS PK; dan
  - r. tim pendamping akreditasi puskesmas.
- (2) Pembayaran honorarium pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam klasifikasi sebagai berikut :
- a. satuan OB;
  - b. satuan OK;
  - c. satuan keluarga;
  - d. satuan orang;
  - e. satuan desa/kelurahan; dan
  - f. satuan triwulan.

#### Bagian Ketiga Puluh

#### Standar Honorarium Pakar/Tenaga Ahli/Widyaiswara/ Instruktur/Pelatih/Paskibraka/Tenaga Medis

#### Pasal 38

- (1) Honorarium pakar/tenaga ahli/widyaiswara/instruktur/pelatih/paskibraka/tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf cc, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang atau pejabat, PNS/non PNS/TNI/POLRI yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dalam kedudukannya sebagai :
  - a. pakar/praktisi/pembicara khusus/tenaga ahli;
  - b. widyaiswara;
  - c. instruktur;
  - d. pelatih;
  - e. paskibraka; dan
  - f. tenaga medis.
- (2) Pakar/pembicara khusus/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PNS/Non PNS yang memiliki kemampuan khusus/spesifik dalam ilmu atau bidang tertentu sesuai dengan ruang lingkup, sasaran dan tujuan kegiatan seperti tenaga psikolog yang melaksanakan psikotest, dewan juri perlombaan, tenaga administrasi selaku narasumber ujian, tenaga ahli penyusunan dokumen/berkas soal.
- (3) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan PNS/non PNS atau setiap orang yang memiliki keterampilan tertentu, yang meliputi :
  - a. instruktur biasa;

- b. instruktur nasional;
  - c. instruktur provinsi;
  - d. instruktur daerah;
  - e. instruktur *choacing*; dan
  - f. instruktur pertandingan.
- (4) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan PNS/Non PNS yang mempunyai keterampilan khusus/spesifik yang melaksanakan tugas melatih dalam rangka pembentukan setiap orang menjadi terampil sesuai dengan ruang lingkup, sasaran dan tujuan kegiatan yang meliputi :
- a. pelatih olahraga;
  - b. asisten pelatih;
  - c. wasit olahraga;
  - d. asisten wasit;
  - e. pengawas pertandingan; dan
  - f. atlet berupa uang saku.
- (5) Paskibraka dan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan setiap orang atau pelajar/PNS/non PNS/TNI/POLRI yang melaksanakan melakukan pengibaran bendera merah putih pada setiap tanggal 17 agustus, yang dikelompokkan sebagai :
- a. peserta paskibraka;
  - b. pelatih paskibraka; dan
  - c. tenaga medis.
- (6) Pembayaran honorarium pakar/tenaga ahli, widyaiswara, instruktur, pelatih/atlit, paskibraka dan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam klasifikasi sebagai berikut :
- a. satuan OJ;
  - b. satuan OH;
  - c. satuan OB; dan
  - d. satuan OK.

### Bagian Ketiga Puluh Satu Standar Honorarium Penyuluh non PNS

#### Pasal 39

- (1) Honorarium penyuluh non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf dd, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang sebagai penyuluh non PNS untuk melakukan tugas penyuluhan yang didasarkan pada tingkat pendidikan yang terdiri dari :
- a. tamatan sekolah lanjutan tingkat atas;
  - b. tamatan diploma;
  - c. tamatan strata satu; dan
  - d. tamatan strata dua.
- (2) Pembayaran honorarium penyuluh non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.



Bagian Ketiga Puluh Dua  
Standar Honorarium Rohaniawan

Pasal 40

- (1) Honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ee, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang ditugaskan oleh Bupati/pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah/janji jabatan.
- (2) Pembayaran honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Ketiga Puluh Tiga  
Standar Honorarium Ajudan, Sekpri, Sopir, Petugas  
Kebersihan dan Tenaga Kontrak di Luar  
Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 41

- (1) Honorarium ajudan, sekpri, sopir, petugas kebersihan dan tenaga kontrak di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ff, merupakan honor yang diberikan PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang yang terdiri dari :
  - a. honor ajudan, sekpri dan pengemudi, yang meliputi :
    1. Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD (ajudan, sekpri, dan pengemudi);
    2. Sekretaris Daerah (ajudan, sekpri, dan pengemudi); dan
    3. Pejabat Eselon II dan III (pengemudi).
  - b. honor satpam dan petugas kebersihan, meliputi;
    1. satpam;
    2. petugas kebersihan; dan
    3. hansip/linmas.
  - c. honor tenaga kontrak di luar Pemerintah Daerah, meliputi staf khusus Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Pembayaran honorarium ajudan, sekpri, sopir, petugas kebersihan dan tenaga kontrak di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Ketiga Puluh Empat  
Standar Honorarium Pelaksana Kegiatan

Pasal 42

Honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf gg, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang meliputi :

- a. kepanitian bersifat pengawasan dan monitoring;

- b. kepanitian bersifat pelatihan;
- c. kepanitian bersifat pelaksana lapangan;
- d. kepanitian bersifat penyusunan, perencanaan dan pelaporan;
- e. kepanitian bersifat pelaksana penertiban/pengaman;
- f. kepanitian bersifat monitoring/inpeksi;
- g. tim teknis panti pemulihan gizi;
- h. kepanitian pestival budaya;
- i. kegiatan olahraga, lomba seni dan olimpiade sains;
- j. penyelenggaraan ujian akhir sekolah berstandar nasional;
- k. tim fasilitasi dan monitoring pelaksana kegiatan; dan
- l. kegiatan seleksi penerimaan calon PNS.

#### Pasal 43

- (1) Kepanitian bersifat pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri dari :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB atau OH.

#### Pasal 44

- (1) Kepanitian bersifat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri dari :
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. koordinator;
  - g. seksi; dan
  - h. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

#### Pasal 45

- (1) Kepanitian bersifat pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c termasuk sekretariat, yang terdiri dari :
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. koordinator; dan
  - g. anggota.





- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat pelaksana lapangan termasuk sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK atau OH.

#### Pasal 46

- (1) Kepanitian bersifat penyusunan, perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d termasuk pengambilan data dilapangan terdiri dari :
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. koordinator;
  - g. anggota; dan
  - h. staf pendukung.
- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat penyusunan, perencanaan dan pelaporan termasuk pengambilan data dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OJ.

#### Pasal 47

- (1) Kepanitian bersifat pelaksana penertiban/pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri dari :
- a. koodinator; dan
  - b. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat pelaksana penertiban/pengaman termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

#### Pasal 48

- (1) Kepanitian bersifat monitoring/inpeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f terdiri dari :
- a. penanggung jawab;
  - b. ketua; dan
  - c. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat monitoring/inpeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

#### Pasal 49

- (1) Tim teknis panti pemulihan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g terdiri dari :
- a. dokter;
  - b. perawat/nutrisionis; dan
  - c. juru masak non PNS.
- (2) Pembayaran honorarium tim teknis panti pemulihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

#### Pasal 50

- (1) Kepanitiaan kegiatan festival budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. wakil sekretaris;
  - f. bendahara;
  - g. wakil bendahara;
  - h. koordinator seksi;
  - i. ketua seksi;
  - j. anggota seksi;
  - k. penari; dan
  - l. penghubung (LO).
- (2) Pembayaran honorarium kepanitiaan kegiatan festival budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

#### Pasal 51

- (1) Kegiatan olahraga, lomba seni dan olimpiade sains sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i terdiri dari:
  - a. kegiatan olahraga;
  - b. kegiatan lomba seni; dan
  - c. kegiatan olimpiade sains.
- (2) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan liga pelajar; dan
  - b. kegiatan olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN).
- (3) Kegiatan liga pelajar dan O2SN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan honorarium yang diberikan kepada wasit/juri pertandingan, yang meliputi :
  - a. wasit utama;
  - b. asisten wasit; dan
  - c. pengawas pertandingan.
- (4) Kegiatan lomba seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan festival lomba seni siswa nasional yang diberikan honor kepada wasit/juri kegiatan.
- (5) Kegiatan olimpiade sains sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan bimbingan belajar olimpiade sains yang diberikan honor kepada tenaga ahli.
- (6) Pembayaran honorarium olahraga, lomba seni dan olimpiade sains sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK, OJ dan OH.

#### Pasal 52

- (1) Honorarium penyelenggara ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j, terdiri dari :
  - a. penyusunan soal UASBN;
  - b. perakitan soal UASBN;



- c. penyusunan kisi-kisi soal UASBN;
  - d. pengamanan sekretariat penyusunan soal UASBN; dan
  - e. pengimputan nilai UASBN.
- (2) Pembayaran honorarium penyelenggara ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
- a. satuan orang per butir soal;
  - b. satuan OH; dan
  - c. satuan orang per siswa.

#### Pasal 53

- (1) Honorarium tim fasilitasi dan monitoring pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf k, terdiri dari :
- a. kepala lingkungan;
  - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan (LPMK);
  - c. ketua RT; dan
  - d. ketua RW.
- (2) Pembayaran honorarium tim fasilitasi dan monitoring pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

#### Pasal 54

- (1) Honorarium kegiatan seleksi penerimaan calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf l, terdiri dari :
- a. pengamanan polisi, meliputi :
    - 1. penanggung jawab;
    - 2. wakil penanggung jawab;
    - 3. koordinator umum;
    - 4. koordinator pengamanan (PAM); dan
    - 5. anggota.
  - b. pengamanan satuan polisi pamong praja (satpol-PP), meliputi:
    - 1. penanggung jawab;
    - 2. koordinator umum;
    - 3. koordinator pengamanan (PAM); dan
    - 4. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium kegiatan seleksi penerimaan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

#### Bagian Ketiga Puluh Lima Standar Honorarium Tim Audit/Reviu/Evaluasi/ Pemantaun Dana Alokasi Khusus

#### Pasal 55

- (1) Honorarium tim audit/reviu/evaluasi/pemantauan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf hh, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS

yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang dalam kedudukannya sebagai :

- a. tim APIP, yang meliputi ketua dan anggota;
  - b. jasa pembuatan administrasi tender DAK; dan
  - c. jasa fasilitator DAK pembuatan administrasi tender DAK.
- (2) Pembayaran honorarium tim audit/reviu/evaluasi/pemantauan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
- a. satuan OK;
  - b. satuan orang/tim per paket; dan
  - c. satuan orang/tim per sekolah.

Bagian Ketiga Puluh Enam  
Standar Honorarium Kegiatan Keagamaan

Pasal 56

- (1) Honorarium kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ii, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, yang terdiri dari:
  - a. dewan pengawas;
  - b. pimpinan dewan hakim;
  - c. majelis hakim; dan
  - d. panitia
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. ketua pengawas;
  - b. sekretaris pengawas; dan
  - c. anggota pengawas.
- (3) Pimpinan dewan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. ketua dewan hakim;
  - b. wakil ketua dewan hakim;
  - c. sekretaris dewan hakim; dan
  - d. wakil sekretaris dewan hakim.
- (4) Majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. ketua majelis hakim;
  - b. anggota majelis hakim; dan
  - c. panitera.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. wakil sekretaris;
  - f. bendahara;
  - g. wakil bendahara; dan
  - h. anggota.



- (6) Pembayaran honorarium pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Ketiga Puluh Tujuh  
Standar Honorarium Pengurus Dewan Kerajinan Nasional

Pasal 57

- (1) Honorarium pengurus dewan kerajinan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf jj, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang sebagai dewan kerajinan nasional yang susunannya terdiri dari :
- a. pembina;
  - b. penasehat;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. ketua harian;
  - f. wakil ketua harian;
  - g. sekretaris;
  - h. bendahara; ketua bidang; dan
  - i. anggota bidang.
- (2) Pembayaran honorarium pengurus dewan kerajinan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB dan OK.

Bagian Ketiga Puluh Delapan  
Standar Honorarium Petugas Perpustakaan

Pasal 58

- (3) Honorarium petugas perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf kk, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang sebagai :
- a. petugas perpustakaan keliling;
  - b. petugas sirkulasi/layanan pengunjung perpustakaan;
  - c. penulis;
  - d. jurnalis;
  - e. admin layanan otomasi perpustakaan;
  - f. pengemudi perpustakaan keliling; dan
  - g. pustakawan.
- (4) Pembayaran honorarium petugas perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB dan OK.

Bagian Ketiga Puluh Sembilan  
Standar Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah

Pasal 59

- (1) Honorarium tim penyusun jurnal/bulletin/majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ll, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat

oleh Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal/bulletin/majalah, yang terdiri dari :

- a. penanggung jawab;
  - b. redaktur;
  - c. penyunting/editor;
  - d. desain grafis dan fotografis;
  - e. sekretariat; dan
  - f. pembuat artikel.
- (2) Pembayaran honorarium tim penyusun jurnal/bulletin/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
- a. satuan orang per terbit; dan
  - b. satuan orang per halaman.

Bagian Keempat Puluh  
Standar Honorarium Tim Penyusun  
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 60

- (1) Honorarium tim penyusun pokok pikiran kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf mm, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang, pejabat/PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang untuk menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan Daerah, yang terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. koordinator;
  - e. anggota; dan
  - f. staf sekretariat.
- (2) Pembayaran honorarium tim penyusun pokok pikiran kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Keempat Puluh Satu  
Standar Honorarium Sekretariat Tim Penggerak  
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 61

- (1) Honorarium sekretariat tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf nn, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang terdiri dari:
- a. ketua TP-PKK;
  - b. wakil ketua;



- c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. ketua pokja;
  - f. sekretaris pokja;
  - g. anggota pokja;
  - h. sopir; dan
  - i. staf administrasi.
- (2) Pembayaran honorarium sekretariat tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Keempat Puluh Dua  
Standar Honorarium Penyelenggara Ujian/Validasi

Pasal 62

- (1) Honorarium penyelenggara ujian/validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf oo, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk menyelenggarakan ujian/validasi, pada tingkatan pendidikan yang terdiri dari :
- a. tingkat pendidikan dasar; dan
  - b. tingkat pendidikan menengah.
- (2) Penyelenggara ujian/validasi pada tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. penyusunan/pembuatan bahan ujian;
  - b. pengawasan ujian; dan
  - c. pemeriksaan hasil ujian.
- (3) Pembayaran honorarium dalam kegiatan penyelenggara ujian/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan :
- a. satuan orang per naskah/pekerjaan;
  - b. satuan OH; dan
  - c. satuan orang per siswa/mata ujian.

Bagian Keempat Puluh Tiga  
Standar Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan  
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pasal 63

- (1) Honorarium penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf pp, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), yang terdiri dari :
- a. tim penyelenggara;
  - b. tenaga pelatihan;
  - c. pengajar yang berasal diluar Perangkat Daerah;

- d. pengajar yang berasal dilingkungan Perangkat Daerah;  
dan
  - e. panitia penyelenggara diklat.
- (2) Tim penyelenggara kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua; dan
  - d. anggota.
- (3) Tenaga pelatihan kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penceramah;
  - b. pengajar/pengampu materi;
  - c. pembimbing (*coach* dan mentor);
  - d. penguji;
  - e. tenaga teknis/evaluator;
  - f. tenaga kesehatan;
  - g. instruktur senam;
  - h. moderator;
  - i. petugas kelas;
  - j. petugas piket/pengaman; dan
  - k. pembimbing/pendamping sikap perilaku.
- (4) Panitia penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. lamanya diklat sampai dengan 5 (lima) hari;
  - b. lamanya diklat 6 (enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; dan
  - c. lamanya diklat lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Lamanya diklat sampai dengan 5 (lima) hari dan lamanya diklat 6 (enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, susunan panitia sebagai berikut :
- a. penanggung jawab;
  - b. ketua/wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (6) Lamanya diklat sampai dengan 5 (lima) hari dan lamanya diklat lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, susunan panitia sebagai berikut :
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. koordinator;
  - g. seksi; dan
  - h. anggota.
- (7) Pembayaran honorarium penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
- a. satuan OJP;



- b. satuan OH; dan
- c. satuan OK.

Bagian Keempat Puluh Empat  
Standar Honorarium Tenaga Kontrak/Non PNS  
di Luar Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 64

- (1) Honorarium tenaga kontrak non PNS di luar lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf qq, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai tenaga kontrak non PNS diluar lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. tenaga bantuan hukum;
  - b. tenaga ahli diluar lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. staf khusus Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
  - d. penyapu jalan;
  - e. sopir angkut sampah;
  - f. buruh angkut sampah;
  - g. *cleaning service*;
  - h. penjaga kantor;
  - i. pengemudi kendaraan operasional dinas;
  - j. sopir truk tangki taman/penyiram taman;
  - k. pembantu sopir truk tangki taman/penyiram taman;
  - l. sopir pemadam kebakaran;
  - m. anggota pemadam kebakaran;
  - n. operator mesin potong rumput dan mesin *chainsaw*;
  - o. petugas TPU/TPA;
  - p. petugas dekorasi kota, lampu taman dan lampu jalan;
  - q. satpam, petugas kebersihan dan pramubakti;
  - r. pengelola taman sehati; dan
  - s. honor motoris kendaraan roda 3 (tiga).
- (2) Pembayaran honorarium tenaga kontrak administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. satuan OB;
  - b. satuan OH; dan
  - c. satuan/ret.

Bagian Keempat Puluh Lima  
Standar Honorarium Tenaga Survei Perencanaan

Pasal 65

- (1) Honorarium tenaga survei perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf rr, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan tugas tambahan untuk melakukan survei perencanaan yang terdiri dari :

- a. koordinator perencanaan;
  - b. juru design;
  - c. juru gambar;
  - d. juru hitung;
  - e. pembantu juru hitung;
  - f. operator komputer; dan
  - g. pembantu umum.
- (2) Pembayaran honorarium tenaga survei perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

Bagian Keempat Puluh Enam  
Standar Honorarium Tenaga Pengukuran  
dan Pengambilan Data

Pasal 66

- (1) Honorarium tenaga pengukuran dan pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ss, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan tugas tambahan untuk melakukan pengukuran dan pengambilan data yang terdiri dari :
- a. juru ukur; dan
  - b. pembantu juru ukur.
- (2) Pembayaran honorarium tenaga pengukuran dan pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

Bagian Keempat Puluh Tujuh  
Standar Honorarium Konsultan/Pelaksana Teknis

Pasal 67

- (1) Honorarium konsultan/pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf tt, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan tugas sebagai :
- a. konsultan teknis; dan
  - b. pelaksana teknis.
- (2) Pembayaran honorarium konsultan/pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Keempat Puluh Delapan  
Standar Honorarium Tim Teknis Bantuan Perumahan/  
Tenaga Fasilitator Lapangan/Pengawas Bantuan Perumahan

Pasal 68

- (1) Honorarium tim teknis bantuan perumahan/tenaga fasilitator lapangan/pengawas bantuan perumahan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf uu, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan tugas sebagai :

- a. tim teknis bantuan perumahan;
  - b. tenaga fasilitator lapangan; dan
  - c. pengawas bantuan perumahan.
- (2) Pembayaran honorarium tim teknis bantuan perumahan/tenaga fasilitator lapangan/pengawas bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Keempat Puluh Sembilan  
Standar Honorarium Tenaga Ahli Konsultan

Pasal 69

- (1) Honorarium tenaga ahli konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf vv, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan tugas sebagai tenaga ahli konsultan yang didasarkan pada :
- a. tingkat pendidikan;
  - b. kualifikasi keahlian; dan
  - c. pengalaman.
- (2) Jenis tenaga ahli konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran honorarium tenaga ahli konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kelima Puluh  
Standar Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten

Pasal 70

- (1) Honorarium dewan pengupahan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ww, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang, pejabat/PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan tugas sebagai dewan pengupahan kabupaten, yang susunannya terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota; dan
  - e. penyusun.
- (2) Pembayaran honorarium dewan pengupahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kelima Puluh Satu  
Standar Honorarium Satuan Tugas Penanganan  
*Corona Virus Disease 19*

Pasal 71

- (1) Honorarium satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf xx, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang atau Pejabat, PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati untuk melakukan tugas penanganan *Corona Virus Disease 19*.
- (2) Honorarium Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris;
  - e. bidang-bidang;
  - f. sekretariat;
  - g. tim pendamping/asistensi; dan
  - h. uang lelah petugas lapangan kecamatan.
- (3) Pembayaran honorarium satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Bagian Kelima Puluh Dua  
Standar Honorarium Insentif Tenaga Kesehatan  
*Penanganan Covid-19*

Pasal 72

- (1) Honorarium berupa insentif tenaga kesehatan penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf xx, merupakan honor yang diberikan kepada petugas kesehatan diangkat oleh Bupati untuk melakukan tugas penanganan *Covid-19*.
- (2) Honorarium tenaga kesehatan penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. dokter spesialis;
  - b. dokter umum;
  - c. perawat/bidan;
  - d. tenaga analisis kesehatan;
  - e. tenaga surveilans;
  - f. tenaga gizi;
  - g. tenaga administrasi;
  - h. tenaga promkes;
  - i. tenaga kesehatan lingkungan;
  - j. sopir *ambulance*; dan
  - k. tenaga penyemprotan desinfektan.



- (3) Pembayaran honorarium tenaga kesehatan penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Bagian Kelima Puluh Tiga  
Standar Honorarium Uang Lelah Upaya Promotif, Preventif,  
Kuratif, dan Rehabilitasi Penanganan *Covid-19*

Pasal 73

- (1) Honorarium uang lelah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf zz, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat oleh Bupati untuk melakukan tugas memberikan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi penanganan *Covid-19*, yang susunannya terdiri dari :
- a. koordinator;
  - b. koordinator teknis;
  - c. koordinator lapangan;
  - d. petugas screening pelabuhan;
  - e. petugas pemantau pelaku perjalanan;
  - f. petugas pemantau pasien rapid tes reaktif;
  - g. petugas pemantau pasien konfirmasi positif;
  - h. petugas isolasi mandiri Pemerintah Daerah;
  - i. penanganan pasien dalam perawatan di fasyankes; dan
  - j. petugas pemakaman jenazah *Covid-19*.
- (2) Pembayaran honorarium uang lelah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan :
- a. OH;
  - b. OK; dan
  - c. OB.

BAB III  
STANDAR SATUAN BIAYA LAINNYA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 74

Standar satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur;
- b. satuan biaya transportasi kegiatan dalam kota;
- c. satuan biaya makan minum harian PNS/Non PNS;
- d. satuan biaya konsumsi rapat;
- e. satuan biaya akomodasi kegiatan rapat/pertemuan dalam Daerah;
- f. satuan biaya makanan pasien rumah sakit;

- g. satuan biaya/jasa kegiatan seleksi penerimaan/penyusunan rencana pembinaan karir PNS dan uji kesesuaian jabatan administrator dan pengawas;
- h. satuan biaya/jasa kegiatan pembangunan/ pengembangan sistem informasi/peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
- i. satuan biaya kegiatan penyelenggaraan diklat pimpinan struktural;
- j. satuan biaya pendidikan dan pelatihan;
- k. satuan biaya kontribusi kursus-kursus singkat/pelatihan;
- l. satuan biaya bantuan tugas belajar;
- m. satuan biaya sewa gedung sekretariat mahasiswa;
- n. satuan biaya uang harian kegiatan rapat/kegiatan diluar kantor;
- o. satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama;
- p. satuan biaya upah kerja/buruh;
- q. satuan biaya cetak foto Bupati dan Wakil Bupati serta bingkai;
- r. satuan biaya kalender gantung;
- s. satuan biaya/jasa narasumber arsip;
- t. satuan biaya/jasa pemeliharaan/perawatan;
- u. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- v. satuan biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- w. satuan biaya sewa kendaraan;
- x. satuan biaya pengadaan pakaian dinas;
- y. satuan biaya sewa prasarana;
- z. satuan biaya bahan bakar minyak;
- aa. satuan biaya belanja akreditasi rumah sakit;
- bb. satuan biaya distribusi bantuan sosial;
- cc. biaya kegiatan olahraga;
- dd. satuan biaya hadiah kegiatan evaluasi kinerja kecamatan;
- ee. satuan biaya pendapatan laboratorium lingkungan hidup;
- ff. satuan biaya pelayanan kesehatan;
- gg. satuan biaya pendapatan jasa pemeriksaan sampel air parameter; dan
- hh. satuan biaya pengujian parameter air bersih.

#### Bagian Kedua

#### Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

#### Pasal 75

- (1) Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, merupakan kompensasi berupa uang lembur dan/atau uang makan lembur yang diberikan kepada PNS/non PNS yang melakukan kerja lembur diluar jam kerja normal.
- (2) Pelaksanaan kerja lembur bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada surat perintah dari pejabat yang berwenang dan dilaksanakan diluar jam kerja normal



yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

- (3) Pelaksanaan kerja lembur bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada surat perintah dari pejabat yang berwenang dan diberikan kepada :
  - a. satpam;
  - b. pengemudi;
  - c. petugas kebersihan; dan
  - d. pramubakti
- (4) Pemberian uang lembur dan/atau uang makan lembur bagi PNS dan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. uang lembur diperuntukan bagi semua golongan PNS dengan besaran sesuai dengan golongan/ruang;
  - b. uang makan lembur diperuntukan bagi semua golongan PNS dengan besaran sesuai dengan golongan/ruang;
  - c. lamanya kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut perhari atau paling banyak 10 (sepuluh) jam per minggu;
  - d. uang lembur bagi PNS/non PNS dibayarkan dengan satuan OJ;
  - e. uang makan lembur bagi PNS/non PNS dibayarkan dalam satuan OH.

#### Bagian Ketiga

#### Satuan Biaya Transfortasi Kegiatan Dalam Kota

#### Pasal 76

- (1) Satuan biaya transfortasi kegiatan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, merupakan uang transfortasi yang diberikan kepada setiap PNS/non PNS yang melakukan kegiatan/pekerjaan didalam kota guna menghadiri kegiatan :
  - a. workshop;
  - b. sosialisasi;
  - c. diseminasi rapat teknis;
  - d. rapat koordinasi/konsultasi; dan/atau
  - e. kegiatan lain sejenisnya.
- (2) Satuan biaya transfortasi bagi PNS/non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diluar kantor dapat diberikan apabila :
  - a. tidak tersedia kendaraan dinas;
  - b. disertai surat tugas;
  - c. tidak bersifat rutin.
- (3) Uang transfortasi dilarang diberikan kepada PNS dan Non PNS yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
- (4) Pembayaran terhadap biaya tranfortasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Keempat  
Satuan Biaya Makan Minum Harian PNS/Non PNS

Pasal 77

- (1) Satuan biaya makan minum harian PNS/Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, merupakan biaya makan minum diberikan kepada setiap PNS/non PNS dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja atau tidak lebih dari 22 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Satuan biaya makan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam satuan OH.

Bagian Kelima  
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Pasal 78

- (1) Satuan biaya konsumsi rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, merupakan biaya makan minum diberikan kepada pejabat, PNS/non PNS termasuk masyarakat.
- (2) Satuan biaya rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. rapat koordinasi/rapat kerja; dan
  - b. rapat biasa/pertemuan.
- (3) Rapat koordinasi/rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan rapat koordinasi yang pesertanya Bupati, Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II dan/atau kegiatan yang pembukaannya dipimpin oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (4) Rapat biasa/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan rapat/pertemuan yang pesertanya pejabat struktural/fungsional/staf/masyarakat
- (5) Satuan biaya konsumsi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) terdiri dari :
  - a. makan;
  - b. snak; dan
  - c. prasmanan.
- (6) Perhitungan biaya konsumsi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Keenam  
Satuan Biaya Akomodasi Kegiatan Rapat/  
Pertemuan Dalam Daerah

Pasal 79

- (1) Satuan biaya akomodasi rapat/pertemuan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, merupakan akomodasi rapat/pertemuan dalam Daerah diberikan kepada :
  - a. peserta; dan
  - b. pemateri.



- (2) Standar satuan biaya akomodasi rapat/pertemuan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria :
  - a. *fullboard*;
  - b. *fullday*; dan
  - c. *halfday*.
- (3) Perhitungan biaya akomodasi rapat/pertemuan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan OH.

Bagian Ketujuh  
Satuan Biaya Makanan Pasien Rumah Sakit

Pasal 80

- (1) Satuan biaya makanan pasien rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f, merupakan penyediaan makanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit termasuk di puskesmas.
- (2) Makanan pasien rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. satuan biaya makanan pasien rumah sakit dan/atau puskesmas; dan
  - b. satuan biaya makanan khusus lewat pipa.
- (3) Satuan biaya makanan pasien rumah sakit dan/atau puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan dalam jenis kelas yang meliputi :
  - a. VIP A;
  - b. VIP B;
  - c. kelas I;
  - d. kelas II; dan
  - e. kelas III.
- (4) Satuan biaya makanan khusus lewat pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. *sonde FCM* dan *sonde* lengkap; dan
  - b. *sonde DM, RP, RLM*, dan *sonde* tanpa.
- (5) Satuan biaya makanan pasien rumah sakit dan/atau puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dalam satuan OH.
- (6) Satuan biaya makanan khusus lewat pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dalam satuan SHB.

Bagian Kedelapan  
Satuan Biaya/Jasa Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS/  
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS dan Uji  
Kesesuaian Jabatan Administrator dan Pengawas

Pasal 81

- (1) Satuan biaya/jasa kegiatan seleksi penerimaan CPNS/ penyusunan rencana pembinaan karir PNS dan uji kesesuaian jabatan administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g, merupakan komponen biaya yang disediakan untuk kepentingan

kegiatan seleksi CPNS dan penyusunan rencana pembinaan karir PNS dan uji kesesuaian jabatan administrator dan pengawas.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. satuan biaya/jasa tim; dan
  - b. satuan biaya transportasi dan akomodasi.
- (3) Satuan biaya jasa tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dalam satuan :
  - a. OH;
  - b. OK; dan
  - c. Per KG.
- (4) Satuan biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dalam satuan :
  - a. OK; dan
  - b. OH.

Bagian Kesembilan  
Satuan Biaya/Jasa Kegiatan Pembangunan/  
Pengembangan Sistem Informasi/  
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Pasal 82

- (1) Satuan biaya/jasa kegiatan pembangunan/pengembangan sistem informasi/peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h, merupakan komponen satuan biaya yang disediakan untuk kegiatan pembangunan/ pengembangan sistem informasi, yang terdiri dari :
  - a. satuan biaya sewa; dan
  - b. satuan biaya jasa.
- (2) Satuan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dalam satuan :
  - a. per tahun; dan
  - b. per bulan.
- c. Satuan biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dalam satuan :
  - a. OK;
  - b. OB;
  - c. per unit; dan
  - d. per bulan.

Bagian Kesepuluh  
Satuan Biaya Kegiatan Penyelenggaraan  
Diklat Pimpinan Struktural dan PPNS

Pasal 83

- (1) Satuan biaya penyelenggaraan diklat pimpinan struktural dan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i, merupakan komponen satuan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan diklat pimpinan dan PPNS, yang terdiri dari :



- a. satuan biaya kontribusi;
  - b. satuan biaya uang saku peserta diklat; dan
  - c. satuan biaya transportasi.
- (2) Diklat pimpinan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan diklat penjenjangan yang diberikan kepada pejabat/PNS yang menduduki jabatan tertentu, yang meliputi :
- a. satuan biaya diklat pimpinan tingkat II;
  - b. satuan biaya diklat pimpinan tingkat III; dan
  - c. satuan biaya diklat pimpinan tingkat IV.
- (3) Diklat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan diklat yang diperuntukan kepada PNS untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan penyidik PNS.
- (4) Satuan biaya kontribusi peserta diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pembayaran kontribusi pelaksanaan diklat oleh Pemerintah Daerah kepada lembaga penyelenggara diklat, yang dihitung dalam satuan :
- a. per peserta/angkatan; dan
  - b. OK bagi PPNS.
- c. Satuan biaya uang saku peserta diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang disediakan kepada peserta diklat selama mengikuti kegiatan diklat, yang dihitung dalam satuan OH.
- d. Satuan biaya transportasi peserta diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya transportasi yang disediakan kepada peserta diklat selama mengikuti kegiatan diklat, yang dihitung dalam satuan OK.

#### Pasal 84

- (1) Biaya diklat pimpinan struktural dan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dianggarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Perangkat Daerah lain.
- (2) Perangkat Daerah lain dapat menganggarkan biaya diklat kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV termasuk diklat PPNS dilingkungan kerjanya.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan diklat kepemimpinan struktural dan PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebelas Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 85

- (1) Satuan biaya diklat prajabatan/latsar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf j, merupakan komponen satuan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan diklat prajabatan/latsar CPNS, yang terdiri dari :
  - a. satuan biaya kontribusi latsar CPNS;
  - b. satuan biaya cetak;

- c. satuan biaya kesehatan;
  - d. satuan biaya alat peraga;
  - e. satuan biaya caraka malam;
  - f. satuan biaya peliputan pembukan dan penutupan kegiatan;
  - g. satuan biaya sewa;
  - h. satuan biaya pakaian seragam bela Negara;
  - i. satuan biaya penyusunan modul diklat;
  - j. satuan biaya penyusunan laporan; dan
  - k. satuan biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Perhitungan satuan biaya diklat prajabatan/latsar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. satuan per orang;
  - b. satuan per paket;
  - c. satuan perlembar;
  - d. satuan OH;
  - e. satuan per pasang (pc);
  - f. satuan per modul; dan
  - g. satuan OK.

#### Bagian Kedua Belas

#### Satuan Biaya Kontribusi Kursus Singkat Pelatihan

#### Pasal 86

- (1) Satuan biaya kontribusi kursus singkat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf k, merupakan komponen satuan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kursus singkat pelatihan yang diikuti oleh Pejabat, PNS/non PNS.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyelenggara/lembaga yang mengadakan kegiatan kursus.
- (3) Perhitungan satuan biaya kontribusi kursus singkat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan OK.

#### Bagian Ketiga Belas

#### Satuan Biaya Tugas Belajar

#### Pasal 87

- (1) Satuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf l, merupakan komponen satuan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar oleh PNS dalam bentuk beasiswa tugas belajar.
- (2) Beasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. beasiswa tugas belajar strata satu;
  - b. beasiswa tugas belajar strata dua; dan
  - c. beasiswa tugas belajar strata tiga.



- (3) Perhitungan satuan biaya beasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan OH.

Bagian Keempat Belas  
Satuan Biaya Sewa Gedung Sekretariat Mahasiswa

Pasal 88

- (1) Satuan biaya sewa gedung sekretariat mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf m, merupakan komponen satuan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemakain gedung sekretariat mahasiswa di luar Daerah.
- (2) Sekretariat mahasiswa diluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Yogyakarta;
  - b. Makassar;
  - c. Gorontalo;
  - d. Palu; dan
  - e. Luwuk.
- (3) Perhitungan sekretariat mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan OT.

Bagian Kelima Belas  
Satuan Biaya Uang Harian  
Kegiatan Rapat/Kegiatan di Luar Kantor

Pasal 89

- (1) Satuan biaya uang harian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf n, merupakan komponen satuan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor.
- (2) Uang harian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian :
  - a. penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif;
  - b. pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya/masyarakat.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :
  - a. pejabat eselon I dan II; dan
  - b. pejabat eselon III ke bawah.
- (4) Pemberian uang harian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada :
  - a. *halfday*;
  - b. *fullday*; dan
  - c. *fullboard*.

- (5) Perhitungan satuan biaya uang harian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dalam satuan OP.

Bagian Keenam Belas  
Standar Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa  
Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama

Pasal 90

- (1) Standar satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf o, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor).
- (2) Kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal internal dalam lokasi perkantoran yang sama.
- (3) Pembayaran uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (4) Terhadap aparat fungsional pemeriksa tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.
- (5) Perhitungan satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

Bagian Ketujuh Belas  
Satuan Biaya Upah Kerja/Buruh

Pasal 91

- (1) Standar satuan biaya upah kerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf p, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya upah kerja/buruh.
- (2) Satuan biaya upah kerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mandor;
  - b. kepala tukang;
  - c. tukang;
  - d. pekerja;
  - e. sopir;
  - f. pembantu sopir;
  - g. operator terlatih;
  - h. pembantu operator;
  - i. mekanik;
  - j. mekanik semi terlatih;
  - k. buruh terlatih;
  - l. buruh semi terlatih; dan
  - m. buruh tak terlatih.



- (3) Perhitungan satuan biaya upah kerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

Bagian Kedelapan Belas  
Satuan Biaya Cetak Foto Bupati Bupati  
dan Wakil Bupati serta Bingkai

Pasal 92

- (1) Satuan biaya cetak foto Bupati dan Wakil Bupati serta bingkai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf q, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mencetak foto Bupati, Wakil Bupati dan bingkai foto.
- (2) Perhitungan satuan biaya cetak foto Bupati dan Wakil Bupati serta bingkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan buah.

Bagian Kesembilan Belas  
Satuan Biaya Kalender Gantung

Pasal 93

- (1) Satuan biaya kalender gantung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf r, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mencetak kalender gantung.
- (2) Perhitungan satuan biaya kalender gantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan buah.

Bagian Kedua Puluh  
Satuan Biaya/Jasa Narasumber Arsip

Pasal 94

- (1) Satuan biaya/jasa narasumber arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf s, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya narasumber arsip.
- (2) Satuan biaya/jasa narasumber arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. dokumen/buku;
  - b. naskah;
  - c. audio visual;
  - d. rekaman; dan
  - e. benda bersejarah.
- (3) Perhitungan satuan biaya/jasa narasumber arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan buah dan satuan eksemplar.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Satuan Biaya/Jasa Pemeliharaan/Perawatan

Pasal 95

- (1) Satuan biaya/jasa pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf t, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya/jasa pemeliharaan/perawatan.

- (2) Satuan biaya/jasa pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sarana perkantoran; dan
  - b. kendaraan bermotor.
- (3) Perhitungan satuan biaya/jasa pemeliharaan/perawatan sarana perkantoran dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan unit per tahun.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Pasal 96

- (1) Satuan pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf u, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian kendaraan dinas.
- (2) Pengadaan/pembelian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kendaraan dinas pejabat eselon II;
  - b. kendaraan dinas operasional kantor/lapangan;
  - c. kendaraan dinas operasional bus; dan
  - d. kendaraan dinas operasional kantor dan/atau lapangan roda dua.
- (3) Perhitungan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan unit.

Bagian Kedua Puluh Tiga  
Satuan Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi  
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pasal 97

- (1) Satuan biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf v, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- (2) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
  - a. pemeliharaan gedung/bangunan bertingkat;
  - b. pemeliharaan gedung/bangunan tidak bertingkat; dan
  - c. pemeliharaan halaman gedung/bangunan kantor.
- (3) Perhitungan satuan biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan m<sup>2</sup>/tahun.

Bagian Kedua Puluh Empat  
Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Pasal 98

- (1) Satuan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf w, merupakan satuan biaya sewa



kendaraan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan insidentil/tidak bersifat terus menerus yang meliputi :

- a. kendaraan roda 2 (dua);
  - b. kendaraan roda 4 (empat);
  - c. kendaraan roda 6 (enam) bus besar; dan
  - d. kendaraan roda 6 (enam) bus sedang.
- (2) Satuan biaya untuk sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi/sopir.
- (3) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) satuan biaya sewa kendaraan meliputi :
- a. ganti ban;
  - b. ganti oil;
  - c. ganti rem;
  - d. ganti aki/radiator;
  - e. ganti busi;
  - f. ganti *pullpam*;
  - g. ganti karet;
  - h. filter bensin; dan
  - i. pemeliharaan *diko full body*.
- (4) Satuan biaya untuk sewa kendaraan diperuntukan bagi :
- a. pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan;
  - b. pelaksanaan perjalanan dinas yang membutuhkan mobilitas tinggi.
- (5) Perhitungan satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan :
- a. unit/hari; dan
  - b. unit/tahun.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Pasal 99

- (1) Standar satuan pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf x, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pakaian dinas dokter;
  - b. pakaian dinas pegawai/perawat;
  - c. pakaian seragam mahasiswa/taruna;
  - d. pakaian kerja pengemudi/petugas kebersihan/pramubakti;
  - e. pakaian kerja satpam; dan
  - f. baju batik daerah.
- (3) Perhitungan satuan biaya pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan :
  - a. stell; dan
  - b. pasang.

Bagian Kedua Puluh Enam  
Standar Satuan Biaya Sewa Prasarana

Pasal 100

- (1) Standar satuan sewa prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf y, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya/jasa sewa prasarana, yang meliputi :
  - a. sewa kursi;
  - b. sewa tenda;
  - c. sewa meja makan + taplak;
  - d. sewa panggung elekton; dan
  - e. sewa ruangan/gedung pertemuan.
- (2) Sewa tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. sewa tenda biasa;
  - b. sewa tenda + plafon; dan
  - c. sewa tenda *sarvanil* (kerucut).
- (3) Sewa panggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. sewa panggung ukuran 4x6;
  - b. sewa panggung ukuran 4x8;
  - c. sewa panggung elekton ukuran 3x4; dan
  - d. sewa panggung elekton + tenda ukuran 3x4.
- (4) Satuan biaya untuk sewa prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
  - a. satuan buah;
  - b. satuan petak/hari;
  - c. satuan terowongan/hari; dan
  - d. satuan ukuran.

Bagian Kedua Puluh Tujuh  
Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak

Pasal 101

- (1) Satuan biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf z, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bahan bakar minyak, yang dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. pejabat Daerah;
  - b. bendahara;
  - c. tenaga fungsional; dan
  - d. kendaraan operasional lapangan.
- (2) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Bupati/wakil Bupati;
  - b. ketua/wakil ketua DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. pejabat eselon II;
  - e. pejabat eselon III; dan
  - f. pejabat eselon IV.



- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. bendahara umum Daerah;
  - b. kuasa bendahara umum Daerah;
  - c. koordinator gaji;
  - d. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
  - e. pembantu bendahara penerimaan/pengeluaran.
- (4) Kendaraan operasional lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. kendaraan roda 2 (dua);
  - b. kendaraan roda 4 (empat);
  - c. kendaraan pengangkut sampah; dan
  - d. kendaraan berat.
- (5) Satuan biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan per liter/hari kerja.

Bagian Kedua Puluh Delapan  
Satuan Biaya Akreditasi Rumah Sakit

Pasal 102

- (1) Satuan biaya akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf aa, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja akreditasi rumah sakit, yang terdiri dari jasa :
- a. workshop kars akreditasi *snars* edisi 1;
  - b. jasa bimbingan kars akreditasi *snars* edisi 1;
  - c. survey simulasi kars akreditasi *snars* edisi 1;
  - d. survey verifikasi kars akreditasi *snars* edisi 1; dan
  - e. survey akreditasi kars akreditasi *snars* edisi 1.
- (2) Satuan belanja akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan per paket.

Bagian Kedua Puluh Sembilan  
Satuan Biaya Distribusi Bantuan Sosial

Pasal 103

- (1) Satuan biaya distribusi bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf bb, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja distribusi bantuan sosial.
- (2) Distribusi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *ranstra* yang disalurkan di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Satuan biaya distribusi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan sak/karung.

Bagian Ketiga Puluh  
Satuan Biaya Kegiatan Olahraga

Pasal 104

- (1) Standar satuan biaya kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf cc, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja kegiatan olahraga.
- (2) Satuan biaya kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. biaya sewa;
  - b. biaya transportasi; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. sewa *sound sistem*;
  - b. sewa pembuatan arena renang;
  - c. dokumentasi;
  - d. hadiah; dan
  - e. sewa dekorasi.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. biaya transportasi kontingen;
  - b. biaya transportasi panitia;
  - c. biaya transportasi wasit; dan
  - d. biaya transportasi ke provinsi.
- (5) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. uang saku peserta/atlit; dan
  - b. uang saku pelatih/pendamping.
- (6) Satuan biaya kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihitung berdasarkan satuan :
  - a. orang/hari;
  - b. set;
  - c. OK;
  - d. OT;
  - e. OH; dan
  - f. satuan per kecamatan.

Bagian Ketiga Puluh Satu  
Satuan Biaya Hadiah Kegiatan  
Evaluasi Kinerja Kecamatan

Pasal 105

- (1) Satuan biaya hadiah kegiatan evaluasi kinerja kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf dd, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan.



- (2) Hadiah kegiatan evaluasi kinerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kecamatan dengan kategori :
  - a. juara terbaik I;
  - b. juara terbaik II;
  - c. juara terbaik III; dan
  - d. juara terbaik IV.
- (3) Satuan biaya hadiah kegiatan evaluasi kinerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan.

Bagian Ketiga Puluh Dua  
Satuan Biaya Pendapatan  
Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 106

- (1) Satuan biaya pendapatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf ee, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pendapatan lingkungan hidup.
- (2) Satuan biaya pendapatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kualitas air dan air limbah;
  - b. kualitas air laut; dan
  - c. kualitas udara.
- (3) Rincian jenis kualitas air dan air limbah, kualitas air laut dan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan biaya kualitas air dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan per parameter.

Bagian Ketiga Puluh Tiga  
Satuan Biaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 107

- (1) Standar satuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf ff, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Rincian jenis satuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan :
  - a. satuan OK;
  - b. satuan OM/OK;
  - c. satuan OK/slide;

- d. satuan orang;
- e. satuan paket; satuan triwulan;
- f. satuan per kepala keluarga; dan
- g. satuan orang/rumah.

Bagian Ketiga Puluh Empat  
Satuan Biaya Pendapatan Jasa  
Pemeriksaan Sampel Air Parameter

Pasal 108

- (1) Satuan biaya pendapatan jasa pemeriksaan sampel air parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf gg, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya jasa pemeriksaan sampel air parameter.
- (2) Rincian jenis satuan biaya jasa pemeriksaan sampel air parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan biaya pendapatan jasa pemeriksaan sampel air parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan per parameter.

Bagian Ketiga Puluh Lima  
Satuan Biaya Pengujian Parameter Air Bersih

Pasal 109

- (1) Standar satuan biaya pengujian parameter air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf hh, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengujian parameter air bersih.
- (2) Rincian jenis satuan biaya pengujian parameter air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan biaya pengujian parameter air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan per parameter.

BAB IV  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 110

Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

- a. biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- b. biaya perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. biaya perjalanan dinas luar negeri.



#### Pasal 111

Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, meliputi :

- a. satuan biaya harian;
- b. satuan biaya transportasi; dan
- c. satuan biaya penginapan.

#### Pasal 112

- (1) Satuan biaya harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a, merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pejabat daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS dalam melaksanakan perintah perjalanan dinas.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS yang disesuaikan dengan kebutuhan/urgensinya kegiatan.
- (3) Satuan biaya harian dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Uang harian dapat diberikan kepada Non PNS yang menjalankan tugas daerah antara lain ketua/wakil ketua tim penggerak PKK, ketua/wakil ketua dharma wanita persatuan kabupaten Banggai Kepulauan yang disetarakan dengan pejabat eselon II dan Non PNS lainnya sesuai dengan kebutuhan serta urgensinya kegiatan dan disetarakan dengan dengan tingkat pendidikan.

#### Pasal 113

- (1) Satuan biaya transportasi dalam perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b merupakan satuan biaya pembelian tiket kapal/mobil/pesawat pergi pulang termasuk biaya swab dan biaya rapid test Covid-19.
- (2) Satuan biaya transportasi udara/laut/darat untuk pejabat daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS menggunakan satuan tiket eksekutif atau ekonomi termasuk asuransi termasuk biaya retribusi lainnya termasuk biaya swab dan biaya rapid test Covid-19 dan dipertanggungjawabkan secara *at.cost*.
- (3) Biaya transportasi berupa biaya kapal dan sewa taxi dari tempat, penginapan menuju bandara keberangkatan dan dari bandara ketempat kegiatan atau sebaliknya pergi pulang termasuk biaya swab dan biaya rapid test Covid-19 yang dibebankan pada belanja transportasi luar daerah dipertanggungjawabkan secara *at.cost*.

#### Pasal 114

- (1) Satuan biaya penginapan dalam perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan yang dibayarkan perorang perhari dan dipertanggungjawabkan secara at.cost.
- (2) Satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi perjalanan dinas luar Daerah dan perjalanan dinas luar negeri.

#### Pasal 115

- (1) Khusus biaya perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan atas persetujuan Gubernur atau Menteri.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri mulai dihitung keberangkatan dari Jakarta menuju luar negeri.

### BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 116

- (1) Dokumen standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dokumen standar satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 117

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, satuan biaya honorarium, satuan biaya lainnya, dan satuan biaya perjalanan dinas yang tidak atau belum termuat dalam lampiran Peraturan Bupati ini, selanjutnya diatur melalui standar biaya khusus.
- (2) Standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 118

- (1) Pengaturan mengenai pedoman perjalanan dinas Pemerintah Daerah Tahun 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengaturan mengenai pedoman perjalanan dinas yang berhubungan dengan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



BAB VI  
KETENTUAN PETUNUP

Pasal 119

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA HONORARIUM

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	a. Pengguna Anggaran			
	1) Nilai Pagu Dana sampai dengan 500 Juta	Orang/Bulan	1.450.000	
	2) Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.660.000	
	3) Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.970.000	
	4) Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2.280.000	
	5) Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2.590.000	
	6) Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	3.010.000	
	7) Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	3.420.000	
	8) Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar	Orang/Bulan	3.840.000	
	b. Kuasa Pengguna Anggaran			
	1) Nilai Pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	1.040.000	
	2) Nilai Pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	1.250.000	
	3) Nilai Pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	1.450.000	
	4) Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.660.000	
	5) Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.970.000	
	6) Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2.280.000	
	7) Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2.590.000	
	8) Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	3.010.000	
	9) Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	3.420.000	
	10) Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	Orang/Bulan	3.840.000	
	11) Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	4.250.000	
	12) Nilai Pagu Dana diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	Orang/Bulan	4.770.000	
	c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	1) Nilai Pagu Dana s/d 100 Juta	Orang/Bulan	1.010.000	
	2) Nilai Pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	1.210.000	
	3) Nilai Pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	1.410.000	
	4) Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.610.000	
	5) Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.910.000	
	6) Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2.100.000	
	7) Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar	Orang/Bulan	2.520.000	
	d. Pejabat Pembuat Komitmen			
	1) Nilai Pagu Dana s/d 100 Juta	Orang/Bulan	1.010.000	
	2) Nilai Pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	1.210.000	
	3) Nilai Pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	1.410.000	
	4) Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.610.000	
	5) Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.910.000	
	6) Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2.210.000	
	7) Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2.520.000	
	8) Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	2.920.000	
	9) Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	3.320.000	
	10) Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	Orang/Bulan	3.720.000	
	11) Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	4.130.000	
	12) Nilai Pagu Dana diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	Orang/Bulan	4.630.000	
	13) Nilai Pagu Dana diatas 250 Milyar	Orang/Bulan	5.130.000	
	e. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan			
	1) Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	340.000	
	2) Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	420.000	
	3) Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	500.000	
	4) Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	570.000	
	5) Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	670.000	
	6) Nilai pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	770.000	
	7) Nilai pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	860.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	8) Nilai pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	1.090.000	
	9) Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	1.320.000	
	10) Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	Orang/Bulan	1.550.000	
	11) Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	1.780.000	
	12) Nilai Pagu Dana diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	Orang/Bulan	2.120.000	
	13) Nilai Pagu Dana diatas 250 Milyar	Orang/Bulan	2.470.000	
	f. Bendahara Pembantu Penerimaan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran			
	1) Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	260.000	
	2) Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	310.000	
	3) Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	370.000	
	4) Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	430.000	
	5) Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
	6) Nilai pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	570.000	
	7) Nilai pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	640.000	
	8) Nilai pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	810.000	
	9) Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	980.000	
	10) Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	Orang/Bulan	1.150.000	
	11) Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	1.330.000	
	12) Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s.d 250 Milyar	Orang/Bulan	1.580.000	
	13) Nilai Pagu Dana diatas 250 Milyar	Orang/Bulan	1.840.000	
	g. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)			
	1) Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	400.000	
	2) Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	480.000	
	3) Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	570.000	
	4) Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	660.000	
	5) Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	770.000	
	6) Nilai pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	Orang/Bulan	880.000	
	7) Nilai pagu Dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	Orang/Bulan	990.000	
	8) Nilai pagu Dana diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	Orang/Bulan	1.250.000	
	9) Nilai pagu Dana diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	Orang/Bulan	1.520.000	
	10) Nilai pagu Dana diatas 50 Milyar s/d 75 Milyar	Orang/Bulan	1.780.000	
	11) Nilai pagu Dana diatas 75 Milyar s/d 100 Milyar	Orang/Bulan	2.040.000	
	h. Staf Pengelola Administrasi Keuangan			
	1) Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	250.000	
	2) Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	300.000	
	3) Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	350.000	
	4) Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	400.000	
	5) Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar	Orang/Bulan	450.000	
2	HONORARIUM PETUGAS / PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
	a. Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan	1.500.000	
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan	1.000.000	
3	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN BARANG			
	a. Pejabat Penatausahaan Barang			
	1) Nilai Barang s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	550.000	
	2) Nilai Barang 1 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	650.000	
	3) Nilai Barang 10 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	750.000	
	4) Nilai Barang 50 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	850.000	
	5) Nilai Barang 100 Milyar s.d 200 Milyar	Orang/Bulan	950.000	
	6) Nilai Barang 200 Milyar s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.050.000	
	7) Nilai Barang s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.200.000	
	b. Pengurus/Penyimpan Barang			
	1) Nilai Barang s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
	2) Nilai Barang 1 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	600.000	
	3) Nilai Barang 10 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	700.000	
	4) Nilai Barang 50 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	800.000	
	5) Nilai Barang 100 Milyar s.d 200 Milyar	Orang/Bulan	900.000	
	6) Nilai Barang 200 Milyar s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
	7) Nilai Barang s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.150.000	
	c. Pembantu Pengurus/Pembantu Penyimpan Barang			
	1) Nilai Barang s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	400.000	
	2) Nilai Barang 1 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
	3) Nilai Barang 10 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	600.000	
	4) Nilai Barang 50 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	700.000	
	5) Nilai Barang 100 Milyar s.d 200 Milyar	Orang/Bulan	800.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	6) Nilai Barang 200 Milyar s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	900.000	
	7) Nilai Barang s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.050.000	
4	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA			
	a. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Orang/Bulan	680.000	
	b. Pokja ULP untuk Pengadaan Barang (Konstruksi)			
	1) Nilai pagu Pengadaan s.d 200 Juta	Per Paket	680.000	
	2) Nilai pagu Pengadaan di atas 200 Juta s.d 500 Juta	Orang/Paket	850.000	
	3) Nilai pagu Pengadaan di atas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Paket	1.020.000	
	4) Nilai pagu Pengadaan di atas 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Paket	1.270.000	
	5) Nilai pagu Pengadaan di atas 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Paket	1.520.000	
	6) Nilai pagu Pengadaan di atas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Paket	1.780.000	
	7) Nilai pagu Pengadaan di atas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Paket	2.120.000	
	8) Nilai pagu Pengadaan di atas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Paket	2.450.000	
	9) Nilai pagu Pengadaan di atas 50 Milyar	Orang/Paket	2.790.000	
	c. Pokja ULP untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
	1) Nilai pagu Pengadaan s.d 200 Juta	Per Paket	760.000	
	2) Nilai pagu Pengadaan di atas 200 Juta s.d 500 Juta	Orang/Paket	760.000	
	3) Nilai pagu Pengadaan di atas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Paket	920.000	
	4) Nilai pagu Pengadaan di atas 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Paket	1.140.000	
	5) Nilai pagu Pengadaan di atas 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Paket	1.370.000	
	6) Nilai pagu Pengadaan di atas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Paket	1.600.000	
	7) Nilai pagu Pengadaan di atas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Paket	1.910.000	
	8) Nilai pagu Pengadaan di atas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Paket	2.210.000	
	9) Nilai pagu Pengadaan di atas 50 Milyar	Orang/Paket	2.520.000	
	d. Pokja ULP untuk Pengadaan Jasa Konsultasi (JK) & Jasa Lainnya (JL)			
	1) Nilai pagu Pengadaan JK s.d 50 Juta	Per Paket	450.000	
	2) Nilai pagu Pengadaan JK di atas 50 juta s.d 100 juta	Orang/Paket	450.000	
	3) Nilai pagu Pengadaan JL s.d. 100 juta	Orang/Paket	450.000	
	4) Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 100 juta s.d 250 juta	Orang/Paket	480.000	
	5) Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 250 juta s.d 500 juta	Orang/Paket	600.000	
	6) Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 500 juta s.d 1 milyar	Orang/Paket	720.000	
	7) Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 1 milyar s.d 2,5 milyar	Orang/Paket	910.000	
	8) Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 5 milyar s.d 5 milyar	Orang/Paket	1.090.000	
	9) Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 5 milyar s.d 10 milyar	Orang/Paket	1.270.000	
	10) Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 10 milyar s.d 25 milyar	Orang/Paket	1.510.000	
	11) Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 25 milyar s.d 50 milyar	Orang/Paket	1.750.000	
	12) Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 50 milyar	Orang/Paket	1.990.000	
	f. Honorarium Perangkat Bagian Layanan Pengadaan (BLP)			
	1) Kepala	Orang/Bulan	1.000.000	
	2) Pokja Pemilihan	Orang/Bulan	3.750.000	
	3) Staf Pendukung Pokja Pemilihan	Orang/Bulan	750.000	
5	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	420.000	
	b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa			
	1) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s/d Rp. 200 Juta	Per Paket	420.000	
	2) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Paket	520.000	
	3) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Orang/Paket	620.000	
	4) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar	Orang/Paket	770.000	
	5) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Paket	910.000	
	6) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Paket	1.060.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	7) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Orang/Paket	1.260.000	
	8) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Paket	1.450.000	
	9) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar	Orang/Paket	1.450.000	
6	<b>HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>			
	a. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan			
	1) Peneliti / Perekayasa Utama	Orang/Jam	60.000	
	2) Peneliti / Perekayasa Madya	Orang/Jam	50.000	
	3) Peneliti / Perekayasa Muda	Orang/Jam	40.000	
	4) Peneliti / Perekayasa Pertama	Orang/Jam	35.000	
	b. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan			
	1) Pembantu Peneliti/Perekayasa	Orang/Jam	25.000	
	2) Koordinator Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	420.000	
	3) Sekretariat Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000	
	4) Pengelola Data	Penelitian/Perekayasaan	1.540.000	
	5) Petugas Survey	Orang/Riset	8.000	
	6) Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000	
7	<b>HONORARIUM NARASUMBER /PEMBAHAS /MODERATOR /PEMBAWA ACARA/PANITIA KEGIATAN SEMINAR /RAKOR /SOSIALISASI</b>			
	a. Honorarium Narasumber/Pembahas Utama :			
	1) Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara lain	OJ	1.700.000	
	2) Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	4) Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000	
	5) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	6) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
	b. Honorarium Moderator	OK	700.000	
	c. Honorarium Notulen	OK	300.000	
	d. Honorarium Pembawa Acara/Protokol	OK	400.000	
	e. Honorarium Panitia :			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	3) Sekretaris	OK	300.000	
	4) Anggota	OK	300.000	
8	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>			
	a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang di Tetapkan Oleh Kepala Daerah			
	1) Pengarah	OB	1.500.000	
	2) Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	3) Ketua	OB	1.000.000	
	4) Wakil Ketua	OB	850.000	
	5) Sekretaris	OB	750.000	
	6) Anggota	OB	750.000	
	b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang di Tetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	1) Pengarah	OB	750.000	
	2) Penanggung Jawab	OB	700.000	
	3) Ketua	OB	650.000	
	4) Wakil Ketua	OB	600.000	
	5) Sekretaris	OB	500.000	
	6) Anggota	OB	500.000	
	c. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang di Tetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	1) Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
	2) Anggota	OB	220.000	
9	<b>HONOR KEGIATAN LPSE</b>			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000	
	c. Koordinator	Orang/Bulan	1.800.000	
	d. Ketua	Orang/Bulan	1.700.000	
				Perpres N0 16 Tahu 2018 dan PerLem LKPP Nomor 14 Tahun 2018

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000	Perpres NO 16 Tahu 2018 dan PerLem LKPP Nomor 14 Tahun 2018
	f. Pejabat Pengelola Elektronik (PPE)	Orang/Bulan	1.500.000	
	g. Ketua Admin Server & Tenaga IT	Orang/Bulan	1.500.000	
	h. Administrator	Orang/Bulan	900.000	
	i. Trainer	Orang/Bulan	1.200.000	
	j. Verifikasi	Orang/Bulan	1.000.000	
	k. Helpdesk	Orang/Bulan	750.000	
	l. Anggota / staf pelaksana	Orang/Bulan	750.000	
10	HONOR TIM TEPR/TENAGA AHLI IT/SERVER/SIPD/E-MONEV			PP No 12 Tahun 2017
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000	
	c. Koordinator	Orang/Bulan	1.800.000	
	d. Ketua	Orang/Bulan	1.700.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000	
	f. Anggota / Staf teknis aplikasi / Tim Pengendali	Orang/Bulan	1.500.000	
	g. Anggota / Admin SERVER	Orang/Bulan	1.500.000	
11	HONOR PENYUSUNAN STANDAR BIAYA UMUM (SBU)			SK Bupati Banggai Kepulauan No 299 Tahun 2020
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	5.000.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	4.000.000	
	c. Koordinator	Orang/Kegiatan	3.500.000	
	d. Ketua	Orang/Kegiatan	3.250.000	
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	3.000.000	
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000	
12	HONOR TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH			
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	3.000.000	
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	2.500.000	
	c. Koordinator	Orang/Kegiatan	2.000.000	
	d. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	1.000.000	
	f. Tenaga Ahli Perancang	Orang/Jam	1.000.000	
	g. Sekretariat	Orang/Kegiatan	750.000	
13	HONOR TIM PENYUSUNAN MATRIKS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.000.000	
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	750.000	
14	HONOR TIM PENYUSUNAN MATRIKS PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.000.000	
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	750.000	
15	HONOR PENGIMPATAN APLIKASI RUP PADA APLIKASI SIRUP/APLIKASI E-PURCHASING/APLIKASI SPSE/APLIKASI AMEL			Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 22
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000	
	c. Koordinator	Orang/Bulan	1.700.000	
	d. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.350.000	
	f. Anggota / Staf teknis aplikasi / Tim Pengendali	Orang/Bulan	750.000	
	g. Anggota / Admin SERVER	Orang/Bulan	1.500.000	
	h. Admin/Trainer Pendamping Aplikasi Epurchasing	Orang/Bulan	500.000	
	i. Admin/Trainer Pendamping Aplikasi SPSE	Orang/Bulan	700.000	
	j. Admin/Trainer Pendamping Aplikasi AMEL	Orang/Bulan	700.000	
	k. Admin Perangkat Daerah	Orang/Bulan	500.000	
16	HONOR TIM PENGELOLAH WEBSITE/IT			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	2.000.000	
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	2.000.000	
	e. Redaktur	Orang/Bulan	1.750.000	
	f. Editor	Orang/Bulan	1.500.000	
	g. Admin Server	Orang/Bulan	1.250.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	h. Admin Aplikasi	Orang/Bulan	750.000	
	i. Admin Vidcom	Orang/Bulan	600.000	
	j. Developer	Orang/Bulan	500.000	
	k. Pembuat Artikel	Orang/Artikel	500.000	
	l. Anggota	Orang/Bulan	500.000	
17	HONOR UNTUK PEJABAT / PEGAWAI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	5.000.000	
	b. Pengelolah Barang	Orang/Bulan	4.000.000	
	c. Pembantu Pengelolah Barang	Orang/Bulan	3.500.000	
	d. Pengguna Barang	Orang/Bulan	2.500.000	
	e. Kuasa pengguna Barang	Orang/Bulan	2.000.000	
	f. Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	2.500.000	
	g. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	2.000.000	
	h. Pejabat Penataisahaan Barang Pengguna	Orang/Bulan	500.000	
	i. Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	500.000	
	j. Pengurus Barang Pembantu	Orang/Bulan	250.000	
18	HONOR PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN/MONITORING			
	a. Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	550.000	
	b. Sekretaris Peneliti	Orang/Bulan	400.000	
	c. Peneliti Utama (Maks 4 Jam/Hari )	Orang/Jam	75.000	
	d. Peneliti (Maks 4 Jam/Hari)	Orang/Jam	65.000	
	e. Pengolah Data	Orang/Penelitian	1.250.000	
	f. Pembantu Peneliti	Orang/Jam	35.000	
	g. Petugas Review	Orang/Jam	55.000	
	h. Petugas Survey	Orang/Responden	18.000	
	i. Petugas Survey Lapangan	Orang/Hari	95.000	
	j. Petugas Penginput Data	Orang/Hari	55.000	
	k. Penyusun DKBMD/DKPBMD	Orang/Hari	55.000	
19	HONOR TIM PEMERIKSA DOKUMEN AMDAL, UKL-UPL dan SPPL			
	a. Honor Tim Pemeriksa Dokumen Amdal			
	1) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.500.000	
	2) Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
	3) Ketua	Orang/Bulan	1.500.000	
	4) Sek/Ketua Tim Teknis	Orang/Bulan	1.350.000	
	5) Anggota	Orang/Bulan	750.000	
	6) Tenaga Ahli	Orang/Bulan	1.000.000	
	7) Sekertariat Komisi	Orang/Bulan	1.000.000	
	8) Anggota Sekertariat	Orang/Bulan	750.000	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
	b. Honor Tim Teknis Pemeriksa UKL-UPL			
	1) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.500.000	
	2) Ketua	Orang/Bulan	1.350.000	
	3) Sekertaris	Orang/Bulan	1.000.000	
	4) Anggota	Orang/Bulan	800.000	
	5) Anggota Sekertariat	Orang/Bulan	600.000	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
	c. Honor Teknis Pemeriksa Dokumen SPPL			
	1) Ketua	Orang/Bulan	750.000	
	2) Sekertaris	Orang/Bulan	500.000	
	3) Anggota	Orang/Bulan	350.000	
	4) Anggota Sekertariat	Orang/Bulan	250.000	
20	HONOR TENAGA AHLI PENYUSUNAN ROADMAP INFLASI, TIM PENGENDALI INFLASI DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN INFLASI			
	a. Honor Tenaga Ahli Penyusunan Roadmap Inflasi			
	1) Ketua Tim	Orang/Bulan	5.000.000	
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	4.000.000	
	3) Anggota	Orang/Bulan	3.500.000	
	b. Honor Tim Pengendali Inflasi			
	1) Ketua Tim	Orang/Bulan	2.500.000	
	2) Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000	
	3) Sekretaris I	Orang/Bulan	1.750.000	
	4) Sekretaris II	Orang/Bulan	1.500.000	
	5) Anggota	Orang/Bulan	1.250.000	
	c. Honor Tim Penyusunan Laporan Pengendalian Inflasi			
				KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 215 TAHUN 2019

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	1) Ketua Tim	Orang/Bulan	1.500.000	
	2) Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.250.000	
	3) Sekretaris I	Orang/Bulan	1.000.000	
	4) Anggota	Orang/Bulan	750.000	
	d. Honor Perhitungan Inflasi			
	1) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	450.000	
	2) Ketua	Orang/Bulan	400.000	
	3) Anggota	Orang/Bulan	300.000	
	4) Pengolahan data harga paket komoditas bulanan	Orang/Bulan	350.000	
	5) Pengumpul data HK	Orang/Hari	95.000	
	6) Pemeriksa data HK	Orang/Hari	95.000	
	7) Penyusun Paket komoditas IHK Kabupaten	Orang/Hari	95.000	
	8) Penyusun nilai konsumsi kelompok makan	Orang/Hari	95.000	
	9) Penyusun nilai konsumsi kelompok non makan	Orang/Hari	95.000	
	10) validasi data harga komoditas	Orang/Hari	95.000	
	11) Penyusun IHK Kelompok makan	Orang/Hari	95.000	
	12) Penyusun IHK Kelompok non makan	Orang/Hari	95.000	
	13) Penyusun lembar kerja pengolah data	Orang/Hari	95.000	
	14) Penyusun kuesioner pencacahan harga paket komoditas	Orang/Hari	95.000	
	15) Penyusun tabulasi IHK dan Inflasi	Orang/Hari	95.000	
	16) Penyusun Lay Out dan Draf Publikasi IHK dan inflasi	Orang/Hari	95.000	
	17) Pengumpul data SBH	Orang/Hari	90.000	
	18) Pemeriksa hasil pengumpul data SBH	Orang/Hari	90.000	
	19) Instruktur pengumpul data	Orang/Jam	70.000	
	20) Admin Penyusun Laporan TPID	Orang/Bulan	400.000	
21	HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN			
	a. Ketua	Orang/Bulan	750.000	
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	650.000	
	c. Anggota	Orang/Bulan	600.000	
22	HONOR TIM MONEV SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM (SIKP) / KUR			
	a. Ketua Tim	Orang/Bulan	1.500.000	KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 241 TAHUN 2019
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.250.000	
	c. Sekretaris I	Orang/Bulan	1.000.000	
	d. Anggota	Orang/Bulan	750.000	
23	HONORARIUM TIM AUDIT/REVIU/EVALUASI DAN PEMANTAUAN DAK			
	a. Penanggung Jawab	Tim/Sekolah	532.200	
	b. Pengendali Mutu	Tim/Sekolah	532.200	
	c. Pengendali Teknis	Tim/Sekolah	532.200	
	d. Ketua Tim	Tim/Sekolah	468.200	
	e. Anggota Tim	Tim/Sekolah	435.200	
24	HONORARIUM TIM EKSTERNAL DAN INTERNAL PENILAI/INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH			
	a. Pengarah	Orang/Jam	400.000	KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 66 TAHUN 2019
	b. Penanggung Jawab	Orang/Jam	350.000	
	c. Ketua	Orang/Jam	300.000	
	d. Sekretaris	Orang/Jam	250.000	
	e. Koordinator	Orang/Jam	200.000	
	f. anggota	Orang/Jam	200.000	
25	HONORARIUM TENAGA KONTRAK ADMINISTRASI			
	a. Sopir Pejabat Eselon II dan III/Sopir Rujab	Orang/Bulan	1.200.000	
	b. Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas	Orang/Bulan	1.000.000	
	c. Operator Komputer	Orang/Bulan	1.300.000	
	d. Arsiparis	Orang/Bulan	1.200.000	
	e. Agendaris	Orang/Bulan	1.200.000	
	f. Caraka	Orang/Bulan	1.000.000	
	g. Penjaga Kantor	Orang/Bulan	1.000.000	
	h. Tukang Kebun	Orang/Bulan	1.000.000	
	i. Honor Penagih Retribusi	Orang/Bulan	1.000.000	
	j. Admin Kepegawaian	Orang/Bulan	500.000	
	k. Petugas Rekonsiliasi Pajak	Orang/Bulan	450.000	
	l. Bendahara PAD	Orang/Bulan	500.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
26	HONORARIUM TENAGA KONTRAK TEKNIS			
	a. Satuan Polisi Pamong Praja	Orang/Bulan	1.250.000	
	b. Tenaga Pengkajian dan Perancangan Perundang Undangan	Orang/Bulan	1.500.000	
	c. Analisis Informatika Teknologi	Orang/Bulan	1.250.000	
	d. Tenaga Kontrak Guru	Orang/Bulan	750.000	
	e. Tenaga Guru Daerah Khusus	Orang/Bulan	700.000	
	f. Pustakawan	Orang/Bulan	1.250.000	
	g. Pengawas Jalan / Jembatan	Orang/Bulan	1.250.000	
	h. Penjaga Pintu Air	Orang/Bulan	1.250.000	
	i. Pengawas Normalisasi da Tanggul	Orang/Bulan	1.250.000	
	j. Pengawas Bangunan dan Gedung	Orang/Bulan	1.250.000	
	k. Pengawas Jalan Lingkungan dan Pedesaaan	Orang/Bulan	1.250.000	
	l. Pengawas Penggunaan dan Pengendalian Alat Berat	Orang/Bulan	1.250.000	
	m. Pengawas Penataan Taman Kota	Orang/Bulan	1.250.000	
	n. Pengawas Bangunan dan Taman	Orang/Bulan	1.250.000	
	o. Pengawas Tata Ruang	Orang/Bulan	1.250.000	
	p. Fasilitator Teknis	Orang/Bulan	1.300.000	
	q. Fasilitator Pemberdayaan	Orang/Bulan	1.100.000	
	r. Asisten Laboratorium	Orang/Bulan	1.100.000	
	s. Mekanik	Orang/Bulan	1.250.000	
	t. Asisten Mekanik	Orang/Bulan	1.100.000	
	u. Operator Whell Loader	Orang/Bulan	1.250.000	
	v. Operator Vibrator Roller	Orang/Bulan	1.250.000	
	w. Operator Tandem	Orang/Bulan	1.250.000	
	x. Operator Tronton	Orang/Bulan	1.250.000	
	y. Pembantu Operator Tronton	Orang/Bulan	1.000.000	
	z. Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	1.250.000	
	aa. Operator Alat Berat	Orang/Bulan	1.250.000	
	bb. Petugas Listrik	Orang/Bulan	1.000.000	
	cc. Petugas Air	Orang/Bulan	1.000.000	
	dd. Tenaga Pramusaji	Orang/Bulan	800.000	
	ee. Pos Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	Orang/Bulan	250.000	
	ff. Sub Pos Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	Orang/Bulan	200.000	
	gg. Teknisi /Sound Man	Orang/Bulan	1.200.000	
	hh. Penjaga Puskesmas	Orang/Bulan	1.000.000	
	ii. Petugas Statistik Perikanan :			
	1) Koordinator/pengolah data	Orang/Bulan	800.000	
	2) Pengumpul Data	Orang/Bulan	750.000	
	jj. Teknisi/ Motoris Speed	Orang/Bulan	1.500.000	
	kk. Tim Reaksi Cepat	Orang/Bulan	1.200.000	
	ll. Piket Tim Reaksi Cepat	Orang/Bulan	100.000	
	mm. Petugas Pengolah Pabrik Es	Orang/Bulan	750.000	
	nn. Tim Pengelolah Gudang CPP	Orang/Bulan	1.000.000	
	oo. Petugas LTT Upsus Pajala	Orang/Bulan	1.000.000	
	pp. Petugas LLAJ / Petugas Pemunggut Retribusi Jasa Pelabuhan/ Terminal	Orang/Bulan	1.000.000	
	qq. Honor Petugas Pengantar Kerja / Antar Kerja	Orang/Bulan	250.000	
	rr. Tali Asih Taruna Siaga (TAGANA)	Orang/Bulan	200.000	
	ss. Tali Asih Korda TKSK	Orang/Bulan	350.000	
	tt. Tali Asih TKSK	Orang/Bulan	300.000	
	uu. Honor Petugas Choklist	Perlembar	2.000	
27	HONORARIUM TENAGA KONTRAK PENDIDIKAN PROFESI KHUSUS			
	a. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	50.000.000	
	b. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	42.500.000	( Menggunakan Mobil Dinas)
	c. Dokter Spesialis PGDS	Orang/Bulan	30.000.000	
	d. Dokter Spesialis PGDS	Orang/Bulan	22.500.000	
	e. Dokter internship	Orang/Bulan	2.500.000	
	f. Dokter Umum	Orang/Bulan	10.000.000	
	g. Insentif Dokter Puskesmas sangat terpencil	Orang/Bulan	2.500.000	
	h. Dokter Gigi	Orang/Bulan	10.000.000	
	i. Penata Anastesi	Orang/Bulan	3.500.000	
	j. Penata Rontgen	Orang/Bulan	3.500.000	
	k. Tenaga Atem	Orang/Bulan	3.500.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	1. Teknologi Transfusi Darah (Ahli Madya Kesehatan)	Orang/Bulan	3.500.000	Berdasarkan : 1 . UMR Provinsi Sul-Teng
	m. Analis Kesehatan	Orang/Bulan	2.000.000	
	n. Apoteker	Orang/Bulan	2.000.000	
	o. Perawat Ners	Orang/Bulan	1.600.000	
	p. Sarjana Kesehatan Masyarakat	Orang/Bulan	1.500.000	
	q. Diploma IV Kesehatan	Orang/Bulan	1.500.000	
	r. Petugas Kesehatan Daerah Terpencil	Orang/Bulan	2.000.000	
	s. Pengolah Data Puskesmas	Orang/Bulan	1.000.000	
	t. Perawat	Orang/Bulan	1.350.000	
	u. Perawat Gigi	Orang/Bulan	1.350.000	
	v. Sanitarian	Orang/Bulan	1.350.000	
	w. Nutrisionis	Orang/Bulan	1.350.000	
	x. Bidan	Orang/Bulan	1.350.000	
	y. Insentif Bidan/Perawat Desa Terpencil	Orang/Bulan	1.000.000	
	z. Fisioterapis	Orang/Bulan	1.350.000	
	aa. Asisten Apoteker	Orang/Bulan	1.350.000	
	bb. Rekam Medis	Orang/Bulan	1.350.000	
	cc. Petugas UTD	Orang/Bulan	1.350.000	
	dd. Petugas Rekam Medik	Orang/Bulan	1.100.000	
	ee. Honor Petugas Ipal	Orang/Bulan	1.000.000	
	ff. Petugas Masak Gizi	Orang/Bulan	1.000.000	
	gg. Tukang Kebun Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
	hh. Petugas Oksigen	Orang/Bulan	1.000.000	
	ii. Security Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
	jj. Sopir Ambulance Rumah sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
	kk. Petugas Listrik rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
	ll. Petugas Air Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
	mm. Tukang Masak Dapur Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
	nn. Petugas Laundry Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
	oo. Tenaga Kesehatan Medis	Orang/Kegiatan	50.000	
	pp. Tenaga Kesehatan Paramedis dan Penunjang	Orang/Kegiatan	30.000	
	qq. Tenaga Umum dipenunjang Medik	Orang/Kegiatan	30.000	
	rr. Tenaga pengelola Asrama	Orang/Bulan	1.000.000	
	ss. Tenaga Pengasuh Anak Asrama	Orang/Bulan	1.000.000	
	tt. Petugas admisi	Orang/Bulan	1.000.000	
	uu. Cleaning Servis	Orang/Bulan	1.000.000	
	vv. Petugas CSSD	Orang/Bulan	800.000	
	ww. Motoris	Orang/Bulan	900.000	
28	HONORARIUM PELAYANAN KESEHATAN			
	a. Honorarium Asisten Dokter dalam rangka pembuatan laporan kesakitan (LBI)	Orang/Bulan	10.000	Biaya per orang perbulan
	b. Honorarium Petugas Perizinan dalam rangka pengolahan (LBI) praktek tenaga dan sarana kesehatan swasta	Kali/Bulan	5.000	Biaya sarana perbulan
	c. Honor Kader Pendataan PHBS	Keluarga/Kali	5.000	Biaya Pendataan per KK
	d. Toma poskesdes	Orang/Bulan	50.000	Biaya Transpor Kader per bulan
	e. Honor Tim Pembina	Orang/Kelurahan	50.000	Biaya Transpor Pembina
	f. Pengolah Data RS	Triwulan	150.000	per Kelurahan
	g. Honor Kader Kesehatan Lingkungan	Kader/Desa/Kelurahan	50.000	Biaya per desa/kel 1 org per rumah Rp. 500 per kader 100 rumah
	h. Honor Tim Petugas dalam rangka kewaspadaan Dini Penvakit (SKd) Penvakit 1) Rumah Sakit 2) Puskesmas 3) Dinas Kesehatan	Ok Ok Ok	150.000 150.000 150.000	Tenaga Survey
	i. Jasa Jaga Malam Puskesmas Perawatan 1) Jasa Jaga Dokter 2) Jasa Jaga Perawat/Bidan	Ok Ok	100.000 70.000	
	j. Jasa Jaga Palang Merah Indonesia 1) Jasa Jaga Dokter 2) Jasa jaga Perawat 3) Jasa Jaga Analisis Laboratorium 4) Jasa Jaga Pembuatan Dokumen Dan Pelaporan	Ok Ok Ok Ok	50.000 30.000 30.000 30.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	6) Jasa Jaga ATEM 7) Jasa Jaga Logistik 8) jasa Jaga Keuangan	Ok Ok Ok	500.000 500.000 500.000	
	k. Honor petugas Puskesmas dalam rangka pelaksanaan Crash Program Campak	Ok	50.000	Insentif bagi Petugas yang terlibat dalam Pelaksanaan Penyuntikan Imunisasi Campak
	l. Honor Pengolahan Data Petugas Dinkes dalam rangka pelaksanaan Crash Program Campak	Ok	50.000	Insentif bagi Petugas Imunisasi Dinkes dalam merekap Laporan Pelaksanaan Crash Program Campak selama 1 Minggu
	m. Honor Kader dalam rangka pelaksanaan Crash Program Campak	Ok	35.000	Insentif bagi Kader yang terlibat dalam Pelaksanaan Penyuntikan Imunisasi Campak
	n. Petugas survei Mawas Diri	Ok	50.000	Biaya transpor Kader
	o. Honor kader Posyandu	Orang/Bulan	50.000	Biaya orang perbulan
	1) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	250.000	
	2) Pengelola	Orang/Bulan	200.000	
	3) Kader Posyandu	Orang/Bulan	50.000	Biaya orang perbulan
	p. Honor Kader Posbindu	Orang/Bulan	50.000	Biaya orang perbulan
	q. Honor Pendataan PIS PK	Ok	15.000	Permendes No.03 Tahun 2019 ttg Juknis DAK non Fisik
	r. Honor Tim Pemdamping Akreditasi Puskesmas	Ok	650.000	1 Orang/3 Jam PerMenKes NO. Thun 2019 tentang Juknis DAK Non Fisik
	s. Jasa Pelayanan Pasien JKN/BPJS	PerTahun	1.351.713.000	
	t. Jasa Pelayanan Pasien Umum	PerTahun	500.000.000	
29	HONORARIUM PAKAR / TENAGA AHLI / WIDYAISWARA / INSTRUKTUR/PELATIH/PASKIBRAKA/TENAGA MEDIS			
	a. Pakar / Praktisi / Pembicara khusus / Tenaga Ahli	Orang/Jam	1.600.000	
	b. Pakar / Praktisi / Pembicara khusus / Tenaga Ahli	Orang/Bulan	2.000.000	
	c. Honorarium Widya Iswara	Orang/Jam	600.000	
	d. Honorarium Instruktur	Orang/Jam	300.000	
	e. Honorarium Instruktur Nasional	Orang/Hari	2.000.000	
	f. Honorarium Instruktur Propinsi	Orang/Hari	2.000.000	
	g. Honorarium Instruktur Daerah	Orang/Hari	750.000	
	h. Honorarium Instruktur Choacing	Orang/Kegiatan	9.000.000	
	i. Honorarium Instruktur Pertandingan	Orang/Kegiatan	200.000	
	j. Honorarium Pelatih Olahraga	Orang/Hari	300.000	
	k. Honorarium Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	250.000	
	l. Honorarium Wasit Olahraga	Orang/Kegiatan	250.000	
	m. Honorarium Asisten Wasit	Orang/Kegiatan	200.000	
	n. Honorarium Pengawas Pertandingan	Orang/Kegiatan	200.000	
	o. Honorarium Pelatih Paskibraka	Orang/Hari	200.000	
	p. Honorarium Medis Paskibraka	Orang/Hari	100.000	
	q. Honorarium Peserta Paskibraka	Orang/Hari	100.000	
	r. Uang Saku Atlet	Orang/Hari	200.000	
30	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a. SLTA	Orang/Bulan	1.250.000	
	b. Sarjana Muda	Orang/Bulan	1.300.000	
	c. Sarjana (S1)	Orang/Bulan	1.500.000	
	d. Master (S2)	Orang/Bulan	1.750.000	Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2019
31	HONORARIUM ROHANIAWAN	Orang/Kali	400.000	
32	HONORARIUM AJUDAN, SEKPRI, PENGEMUDI, SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN			
	a. Honorarium Ajudan, Sekpri dan Pengemudi			
	1) Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD			
	- Ajudan	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Sekpri	Orang/Bulan	1.700.000	
	- Pengemudi	Orang/Bulan	1.600.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	2) Sekretaris Daerah			
	- Ajudan	Orang/Bulan	1.200.000	
	- Sekpri	Orang/Bulan	1.400.000	
	- Pengemudi	Orang/Bulan	1.600.000	
	3) Pejabat Eselon II dan III			
	- Pengemudi	Orang/Bulan	1.300.000	
	b. Honorarium Satpam dan Petugas Kebersihan			
	1) Satpam	Orang/Bulan	1.250.000	
	2) Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	1.000.000	
	c. Hansip/Linmas			
	- Ketua	Orang/Bulan	195.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	160.000	
	c. Honorarium Tenaga Kontrak/PNS di Luar Lingkungan PEMDA			
	- Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.800.000	
33	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN			
	a. 1) Kepanitiaan Bersifat Pengawasan dan Monitoring			
	- Penanggung Jawab	Orang/Bulan	800.000	
	- Ketua	Orang/Bulan	700.000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	600.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	500.000	
	2) Kepanitiaan Bersifat Pengawasan dan Monitoring			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	95.000	
	- Ketua	Orang/Hari	85.000	
	- Sekretaris	Orang/Hari	75.000	
	- Anggota	Orang/Hari	65.000	
	b. Kepanitiaan Bersifat Pelatihan			
	- Pengarah	Orang/Kali	1.150.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	1.000.000	
	- Ketua	Orang/Kali	900.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Kali	750.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	650.000	
	- Koordinator	Orang/Kali	550.000	
	- Seksi - Seksi	Orang/Kali	500.000	
	- Anggota	Orang/Kali	400.000	
	c. 1) Kepanitiaan Bersifat Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat			
	- Pengarah	Orang/Kegiatan	1.050.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000	
	- Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	750.000	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	700.000	
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	650.000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	600.000	
	2) Kepanitiaan Bersifat Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	95.000	
	- Ketua	Orang/Hari	85.000	
	- Sekretaris	Orang/Hari	75.000	
	- Anggota	Orang/Hari	65.000	
	d. Kepanitiaan Bersifat Penyusunan, Perencanaan & Pelaporan (Pengambilan Data dilapangan)			
	- Pengarah	Orang/Jam	95.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Jam	85.000	
	- Ketua	Orang/Jam	75.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Jam	65.000	
	- Sekretaris	Orang/Jam	60.000	
	- Koordinator	Orang/Jam	55.000	
	- Anggota	Orang/Jam	50.000	
	- Staf Pendukung/Operator Komputer	Orang/Jam	40.000	
	e. Kepanitiaan Bersifat Pelaksana Penertiban/Pengamanan			
	- Koordinator	Orang/Hari	75.000	
	- Anggota	Orang/Hari	70.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	f. Kepanitiaaan Bersifat Monitoring/Inspeksi			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	450.000	
	- Ketua	Orang/Hari	400.000	
	- Anggota	Orang/Hari	350.000	
	g. Tim Teknis Panti Pemulihan Gizi			
	- Dokter	Orang/Bulan	850.000	
	- Perawat/Nutrisionis	Orang/Bulan	750.000	
	- Juru Masak (Non PNS)	Orang/Bulan	650.000	
	h. Kepanitiaaan Kegiatan Festifal Budaya			
	- Honor Penanggung Jawab Panitia	OK	1.500.000	
	- Honor Ketua Panitia	OK	1.200.000	
	- Honor Wakil Ketua	OK	1.000.000	
	- Honor Sekretaris	OK	800.000	
	- Honor wakil Sekretaris	OK	700.000	
	- Honor Bedahara	OK	800.000	
	- Honor Wakil Bendahara	OK	650.000	
	- Honor Koordinator Seksi	OK	800.000	
	- Honor Ketua Seksi	OK	700.000	
	- Honor Anggota Seksi	OK	600.000	
	- Honor Penari	OK	250.000	
	- Honor LO (Penghubung)	OK	200.000	
	i. Honorarium Kegiatan Olahraga			
	1) Honorarium Wasit/Juri Kegiatan			
	a) Wasit Utama	Org/Pertandingan	350.000	Kegiatan Liga Pelajar
	b) Asisten Wasit	Org/Pertandingan	225.000	Kegiatan Liga Pelajar
	c) Pengawas Pertandingan	Org/Pertandingan	150.000	Kegiatan Liga Pelajar
	2) Honorarium Wasit/Juri Kegiatan	Org/Pertandingan	1.500.000	Kegiatan O2SN & FLS2N
	3) Honor Tenaga Ahli/Bimbingan Belajar Olimpiade Sains	Org/Jam(Hari)	800.000	
	a) Penyusun Soal UASBN	Orang/Per Butir Soal	50.000	
	b) Perakitan Soal UASBN	Orang/Per Butir Soal	25.000	
	c) Penyusunan kisi-kisi Soal UASBN	Orang/Per Butir Soal	10.000	
	d) Pengamanan Sekretariat Penyusunan Soal UASBN	Orang/Per Hari	175.000	
	e) Honorarium Pengimputan Nilai UASBN	Orang/ Siswa	7.500	
	j. Tim Fasilitasi dan Monitoring Pelaksana Kegiatan			
	- Kepala Lingkungan	Orang/Bulan	350.000	
	- LPMK	Orang/Bulan	325.000	
	- Ketua RT	Orang/Bulan	250.000	
	- Ketua RW	Orang/Bulan	200.000	
	k. Honorarium Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS			
	1. Honorarium Pengamanan Polisi			
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	- Wakil Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	1.250.000	
	- Koordinator Umum	Orang/Kegiatan	1.250.000	
	- Koordonator PAM	Orang/Kegiatan	1.250.000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	1.250.000	
	2. Honorarium Pengamanan Satpol PP			
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	- Koordinator Umum	Orang/Kegiatan	1.250.000	
	- Koordinator PAM	Orang/Kegiatan	1.250.000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	1.000.000	
34	HONORARIUM TIM AUDIT/REVIU/EVALUASI DAN PEMANTAUAN DAK			
	a. Honorarium Tim APIP ( DAK)			
	- Ketua Tim	Tim/Kegiatan	4.500.000	Menyesuaikan Besarnya Pagu DAK
	- Anggota	Tim/Kegiatan	3.500.000	
	b. Jasa Pembuatan Administrasi Tender DAK	Tim/Paket	1.500.000	
	c. Jasa Fasilitator DAK Pembuatan Administrasi Tender DAK	Tim/Sekolah	12.000.000	
35	HONORARIUM KEGIATAN KEAGAMAAN			
	a. Dewan Pengawas			
	- Ketua Pengawas	OK	3.500.000	
	- Sekretaris Pengawas	OK	2.500.000	
	- Anggota Pengawas	OK	2.500.000	
	b. Pimpinan Dewan Hakim			
	- Ketua Dewan Hakim	OK	3.250.000	
	- Wakil Ketua Dewan Hakim	OK	2.750.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Sekretaris Dewan Hakim	OK	2.500.000	
	- Wakil Sekretaris Dewan Hakim	OK	2.250.000	
	c. Majelis Hakim	OK		
	- Ketua Majelis Hakim	OK	3.750.000	
	- Anggota Majelis Hakim	OK	2.000.000	
	- Panitera	OK	1.500.000	
	d. Panitia			
	- Penanggung Jawab	OK	2.000.000	
	- Ketua	OK	1.875.000	
	- Wakil Ketua	OK	1.750.000	
	- Sekretaris	OK	1.650.000	
	- Wakil Sekretaris	OK	1.500.000	
	- Bendahara	OK	1.375.000	
	- Wakil Bendahara	OK	1.250.000	
	- Ketua Bidang	OK	1.125.000	
	- Anggota Bidang	OK	1.000.000	
36	HONORARIUM PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH			
	a. Pembina	Orang/Bulan	300.000	
	b. Penasehat	Orang/Bulan	275.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	250.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	225.000	
	e. Ketua Harian	Orang/Bulan	200.000	
	f. Wakil Ketua harian	Orang/Bulan	175.000	
	g. Sekretaris	Orang/Bulan	150.000	
	h. bendahara	Orang/Bulan	150.000	
	i. Ketua Bidang	Orang/Bulan	125.000	
	j. Anggota Bidang	Orang/Bulan	100.000	
37	HONORARIUM PETUGAS PERPUSTAKAAN			
	a. Petugas Perpustakaan Keliling	Orang/Bulan	500.000	
	b. Petugas Sirkulasi / Layanan Pengunjung Perpustakaan	Orang/Bulan	400.000	
	c. Penulis	Orang/Kegiatan	2.000.000	
	d. Jurnalis	Orang/Kegiatan	2.000.000	
	e. Admin Layanan Otomasi Perpustakaan	Orang/Bulan	300.000	
	f. Pengemudi Perpustakaan Keliling	Orang/Bulan	1.200.000	
	g. Pustakawan	Orang/Bulan	1.200.000	
38	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL / BULETIN / MAJALAH			
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000	
	b. Redaktur	Oter	400.000	
	c. Penyunting / Editor	Oter	300.000	
	d. Desain Grafis & Fotografis	Oter	80.000	
	e. Sekretariat	Oter	50.000	
	f. Pembuat Artikel	Hal	200.000	
39	HONORARIUM TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH			
	a. Ketua Tim	Ok	3.000.000	
	b. Wakil Ketua	Ok	2.500.000	
	c. Sekretaris	Ok	1.600.000	
	d. Koodinator	Ok	1.000.000	
	e. Anggota	Ok	750.000	
	f. Staf Sekretariat	Ok	650.000	
40	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA			KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 177 TAHUN 2019
	a. Ketua TP-PKK	Orang/Bulan	500.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	450.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	400.000	
	d. Bendahara	Orang/Bulan	400.000	
	e. Ketua Pokja	Orang/Bulan	300.000	
	f. Sekretaris Pokja	Orang/Bulan	250.000	
	g. Anggota Pokja	Orang/Bulan	200.000	
	h. Sopir	Orang/Bulan	300.000	
	i. Staf Administrasi	Orang/Bulan	300.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
41	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN/VALIDASI			
	a. Tingkat Pendidikan Dasar			
	1) Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pekerjaan	150.000	
	2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000	
	3) Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	
	b. Tingkat Pendidikan Menengah			
	1) Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pekerjaan	190.000	
	2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	270.000	
	3) Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
42	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	a. Honorarium Tim Penyelenggara			
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000	
	2) Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
	3) Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	600.000	
	b. Honorarium Tenaga Pelatihan Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			
	1) Penceramah	OJP	1.000.000	
	2) Pengajar/Pengampuh Materi	OJP	200.000	
	3) Pembimbing (Coach dan Mentor)	OJP	200.000	
	4) Penguji	OJP	200.000	
	5) Tenaga Teknis/Evaluator	OJP	45.000	
	6) Tenaga Kesehatan	OH	400.000	
	7) Instruktur Senam	Orang/Kali	400.000	
	8) Moderator	Orang/Kali	700.000	
	9) Petugas Kelas	Orang/Kali	200.000	
	10) Petugas Piket/Pengamanan	OH	200.000	
	11) Pembimbing/Pendamping Sikap Perilaku	OH	200.000	
	c. Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Kerja Penyelenggara	OJP	300.000	
	d. Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja Penyelenggara	OJP	200.000	
	e. Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat :			
	1) Lama Diklat s/d 5 Hari			
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	450.000	
	- Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	400.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	300.000	
	- Anggota	Orang/Kali	300.000	
	2) Lama Diklat 6 s/d 30 Hari			
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	675.000	
	- Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	600.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	450.000	
	- Anggota	Orang/Kali	450.000	
	3) Lama Diklat Lebih Dari 30 Hari			
	- Pengarah	Orang/Kali	1.150.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	1.000.000	
	- Ketua	Orang/Kali	900.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Kali	750.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	650.000	
	- Koordinator	Orang/Kali	550.000	
	- Sekse-seksi	Orang/Kali	500.000	
	- Anggota	Orang/Kali	450.000	
43	HONORARIUM TENAGA KONTRAK/NON PNS DILUAR LINGKUNGAN PEMDA			
	a. Honor Tenaga bantuan Hukum	Orang/Bulan	1.600.000	
	b. Tenaga Ahli Non PNS di Lingkungan Pemda Kab. Banggai Kepulauan	Orang/Bulan	Menyesuaikan	
	c. Honor Staf Khusus Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	1.600.000	
	d. Honor Penyapu jalan	Orang/Hari/Bulan	40.000/1.000.000	
	e. Honor Sopir Angkut Sampah (Kebersihan)	Orang/Bulan	1.550.000	
	f. Honor Buruh Angkut Sampah	Orang/Ret	50.000	
	g. Honor Buruh Angkut Sampah	Orang/Ret	50.000	
	h. Honor Buruh Angkut Sampah	Orang/Bulan	1.500.000	
	i. Honor Cleaning Service	Orang/Bulan	750.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	j. Honor Penjaga Kantor	Orang/Bulan	750.000	Bentuk kontrak dengan Pihak Ketiga Bentuk kontrak dengan Pihak Ketiga
	k. Honor Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas	Orang/Bulan	750.000	
	l. Honor Sopir Truk Tangki Taman/Penyiram Taman	Orang/Bulan	850.000	
	m. Honor Pembantu Supir Truk Taman/Penyiram Taman	Orang/Bulan	800.000	
	n. Honor Sopir Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	1.000.000	
	o. Honor Anggota Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	900.000	
	p. Honor Operator Mesin Potong Rumput dan Mesin Chainsaw	Orang/Bulan	500.000	
	q. Honor Petugas TPU/TPA	Orang/Bulan	500.000	
	r. Honor Petugas Dekorasi Kota, Lampu Taman dan Lampu Jalan	Orang/Bulan	350.000	
	s. Honor Satpam/Pengemudi	Orang/Bulan	1.500.000	
	t. Honor Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Bulan	1.250.000	
	u. Honor Pengelola Taman Kehati	Orang/Bulan	750.000	
	v. Honor Motoris Kendaraan roda 3	Orang/Bulan	750.000	
44	HONOR TENAGA SURVEI PERENCANAAN			
	a. Koordinator Perencana	Orang/Hari	175.000	
	b. Juru Design	Orang/Hari	145.000	
	c. Juru Gambar	Orang/Hari	145.000	
	d. Juru Hitung	Orang/Hari	145.000	
	e. Pembantu Juru Hitung	Orang/Hari	125.000	
	f. Operator Komputer	Orang/Hari	100.000	
	g. Pembantu Umum	Orang/Hari	75.000	
45	HONOR TENAGA PENGUKURAN DAN PENGAMBILAN DATA			
	a. Juru Ukur	Orang/Hari	145.000	
	b. Pembantu Juru Ukur	Orang/Hari	125.000	
46	KONSULTAN TEKNIS /PELAKSANA TEKNIS			
	Konsultan Teknis/Pelaksana Teknis	Orang/Bulan	1.000.000	
47	HONORARIUM TIM TEKNIS BANTUAN PERUMAHAN /TENAGA FASILITATOR LAPANGAN / PENGAWAS BANTUAN PERUMAHAN			
	a. Bantuan Perumahan	Orang/Bulan	700.000	
	b. Fasilitator lapangan			
	1) Kecamatan Buko, Buko Selatan, dan Bulagi Selatan	Orang/Bulan	3.000.000	
	2) Kecamatan Bulagi Bulagi Utara dan Totikum Selatan	Orang/Bulan	2.750.000	
	3) Kecamatan Liang, Peling Tengah dan Totikum	Orang/Bulan	2.500.000	
	4) Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara Tinangkung Selatan	Orang/Bulan	2.250.000	
	c. Pengawas Teknis :			
	- Pengawas Teknis PSU, S1(Teknis Sipil Dan Arsitek)	Orang/Bulan	1.000.000	
	- Pengawas Tenis PSU (SMK) Bangunan	Orang/Bulan	850.000	
48	HONOR TENAGA AHLI KONSULTANSI			
	a. Tenaga Ahli Konsultan untuk Tingkat Pendidikan S1			
	1) Ahli Pratama			
	- Masa Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	13.450.000	
	- Masa Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	14.823.000	
	2) Ahli Muda			
	- Masa Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	16.195.500	
	- Masa Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	17.568.000	
	- Masa Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	18.940.500	
	- Masa Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	20.313.000	
	3) Ahli Madya			
	- Masa Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	21.685.500	
	- Masa Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	23.058.000	
	- Masa Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	24.430.500	
	- Masa Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	25.803.000	
	4) Ahli Utama			
	- Masa Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	27.175.500	
	- Masa Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	28.548.000	
	- Masa Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	29.920.500	
	- Masa Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	31.293.000	
	5) Ahli Kepala			
	- Masa Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	32.665.500	
	- Masa Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	34.038.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Pengalaman 19 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 20 Tahun</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan	35.410.500 36.783.000	
	6) Ahli Pembina Kepala			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Pengalaman 21 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 22 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 23 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 24 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 25 Tahun</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	38.155.000 39.528.000 40.900.000 39.528.000 43.645.500	
	b. Tenaga Ahli Konsultan untuk Tingkat Pendidikan S2			
	1) Ahli Muda			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Pengalaman 1 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 2 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 3 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 4 Tahun</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	16.744.500 18.391.500 20.175.750 21.822.750	
	2) Ahli Madya			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Pengalaman 5 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 6 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 7 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 8 Tahun</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	23.469.750 25.116.750 26.763.750 28.410.750	
	3) Ahli Utama			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Pengalaman 9 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 10 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 11 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 12 Tahun</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	30.195.000 31.842.000 33.489.000 35.136.000	
	4) Ahli Kepala			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Pengalaman 13 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 14 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 15 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 16 Tahun</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	36.783.000 38.430.000 40.214.250 41.861.250	
	5) Ahli Pembina Kepala			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Pengalaman 17 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 18 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 19 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 20 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 21 Tahun</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	43.508.250 45.155.250 46.802.250 48.449.250 50.233.500	
	c. Tenaga Ahli Konsultan untuk Tingkat Pendidikan S3			
	1) Ahli Madya			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Pengalaman 1 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 2 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 3 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 4 Tahun</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	26.214.750 27.999.000 29.783.250 31.704.750	
	2) Ahli Utama			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Pengalaman 5 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 6 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 7 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 8 Tahun</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	33.489.000 35.273.250 37.057.500 38.979.000	
	3) Ahli Kepala			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Pengalaman 9 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 10 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 11 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 12 Tahun</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	40.573.250 42.547.500 44.331.750 46.253.250	
	4) Ahli Pembina Kepala			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Pengalaman 13 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 14 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 15 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 16 Tahun</li> <li>- Masa Pengalaman 17 Tahun</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	48.037.500 49.821.750 51.606.000 53.527.500 55.311.750	
49	HONORARIUM DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN			
	- Ketua	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.350.000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	1.100.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	900.000	
	- Penyusun UMK	Orang/Bulan	700.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
50	HONORARIUM SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19			
	a. Ketua	Orang/Bulan	4.000.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.500.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	3.000.000	
	d. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000	
	e. Bidang-Bidang	Orang/Bulan	2.000.000	
	f. Sekretariat	Orang/Bulan	1.500.000	
	g. Tim Pendamping/Asistensi	Orang/Bulan	4.000.000	
	h. Uang Lelah Petugas Lapangan Kecamatan	Orang/Bulan	1.000.000	
51	INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19			
	a. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	11.000.000	
	b. Dokter Umum	Orang/Bulan	5.500.000	
	c. Perawat/Bidan	Orang/Bulan	2.500.000	
	d. Tenaga Analis Kesehatan	Orang/Bulan	2.500.000	
	e. Tenaga Surveilans	Orang/Bulan	1.500.000	
	f. Tenaga Gizi	Orang/Bulan	1.500.000	
	g. Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	1.500.000	
	h. Tenaga Promkes	Orang/Bulan	1.500.000	
	i. Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang/Bulan	1.500.000	
	j. Sopir Ambulans	Orang/Bulan	1.500.000	
	k. Tenaga Penyemprotan Desinfektan	Orang/Bulan	1.000.000	
52	UANG LEHAH UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF PENANGANAN COVID-19			
	a. Koordinator			
	1) Koordinator Lapangan TNI	Orang/Hari	125.000	
	2) Koordinator Lapangan Dinkes	Orang/Hari	125.000	
	3) Koordinator Lapangan BPBD	Orang/Hari	125.000	
	b. Insentif Koordinator Teknis			
	1) Dinas Kesehatan	Orang/Kegiatan	125.000	
	2) Puskesmas	Orang/Kegiatan	125.000	
	3) Satpol PP	Orang/Kegiatan	125.000	
	4) Dinas Perhubungan	Orang/Kegiatan	125.000	
	5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang/Kegiatan	125.000	
	6) TNI	Orang/Kegiatan	125.000	
	7) Polri	Orang/Kegiatan	125.000	
	8) Dokter Spesialis Pengambilan Swab	Orang/Kegiatan	750.000	
	9) Dokter Spesialis Penanggung Jawab Hasil Rapid	Orang/Kegiatan	125.000	
	10) Dokter Umum Asisten Pengambilan Swab	Orang/Kegiatan	500.000	
	11) Dokter Umum Konsultan/Pemeriksaan Rapid	Orang/Kegiatan	125.000	
	12) Dokter Pemeriksa Pasien ODP, PDP dan OTG	Orang/Kegiatan	125.000	
	13) Analis Laboratorium Pemeriksa Rapid	Orang/Kegiatan	125.000	
	14) Petugas Oksigen	Orang/Kegiatan	100.000	
	15) Security	Orang/Kegiatan	100.000	
	16) Petugas CSSD	Orang/Kegiatan	100.000	
	17) Cleaning Service	Orang/Kegiatan	100.000	
	18) Analis Pengambilan Swab	Orang/Kegiatan	400.000	
	19) Perawat Asisten Pengambilan Swab	Orang/Kegiatan	125.000	
	c. Insentif Koordinator Lapangan			
	1) Puskesmas dan Linsek	Orang/Hari	125.000	
	2) PMI	Orang/Hari	125.000	
	3) Humas	Orang/Hari	125.000	
	d. Insentif Petugas Screening Pelabuhan			
	1) Dokter Umum	Orang/Hari	125.000	
	2) Perawat	Orang/Hari	100.000	
	3) Analis Laboratorium	Orang/Hari	100.000	
	4) Bidan	Orang/Hari	100.000	
	5) Logistik	Orang/Hari	100.000	
	6) Penyemprot	Orang/Hari	100.000	
	7) Admin	Orang/Hari	100.000	
	8) Pengolah Data	Orang/Hari	100.000	
	9) Pol PP	Orang/Hari	100.000	
	10) Dinas Perhubungan	Orang/Hari	100.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	11) TNI	Orang/Hari	100.000	
	12) Polri	Orang/Hari	100.000	
	13) BPBD	Orang/Hari	100.000	
	14) Lintas Sektor Lainnya	Orang/Hari	100.000	
	15) Sopir	Orang/Hari	100.000	
	16) Petugas Pencatatan	Orang/Hari	100.000	
	17) Petugas Pemeriksaan Suhu Badan	Orang/Hari	100.000	
	18) Tenaga Promosi Kesehatan	Orang/Hari	100.000	
	19) Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang/Hari	100.000	
	e. Insentif Petugas Pemantauan Pelaku Perjalanan			
	1) Dokter Umum	Orang/Hari	125.000	
	2) Petugas Surveilans	Orang/Hari	100.000	
	3) Analis Laboratorium	Orang/Hari	100.000	
	4) Perawat	Orang/Hari	100.000	
	5) Bidan	Orang/Hari	100.000	
	6) Nakes Lainnya	Orang/Hari	100.000	
	7) Sopir Ambulans	Orang/Hari	100.000	
	f. Insentif Petugas Pemantauan Pasien Rapid Reaktif			
	1) Dokter Umum	Orang/Hari	125.000	
	2) Petugas Surveilans	Orang/Hari	100.000	
	3) Analis Laboratorium	Orang/Hari	100.000	
	4) Perawat	Orang/Hari	100.000	
	5) Bidan	Orang/Hari	100.000	
	6) Nakes Lainnya	Orang/Hari	100.000	
	7) Sopir Ambulans	Orang/Hari	100.000	
	g. Insentif Petugas Pemantauan Pasien Konfirmasi Positif			
	1) Dokter Umum	Orang/Hari	125.000	
	2) Petugas Surveilans	Orang/Hari	100.000	
	3) Analis Laboratorium	Orang/Hari	100.000	
	4) Perawat	Orang/Hari	100.000	
	5) Bidan	Orang/Hari	100.000	
	6) Nakes Lainnya	Orang/Hari	100.000	
	7) Sopir Ambulans	Orang/Hari	100.000	
	h. Insentif Petugas Tempat Isolasi Mandiri Pemda Kab. Bangkep			
	1) Tenaga Surveilans	Orang/Bulan	2.500.000	
	2) Dokter	Orang/Bulan	6.500.000	
	3) Asisten Dokter	Orang/Bulan	5.000.000	
	4) Perawat/Bidan	Orang/Bulan	3.500.000	
	5) Tenaga Analis Kesehatan	Orang/Bulan	3.500.000	
	6) Tenaga Gizi	Orang/Bulan	2.500.000	
	7) Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	2.500.000	
	8) Tenaga Promosi Kesehatan	Orang/Bulan	2.500.000	
	9) Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang/Bulan	2.500.000	
	10) Cleaning Service	Orang/Bulan	1.500.000	
	11) Satpol PP	Orang/Bulan	1.500.000	
	12) BPBD	Orang/Bulan	1.500.000	
	13) Driver Ambulance	Orang/Bulan	1.500.000	
	i. Insentif Penanganan Pasien Dalam Perawatan (PDP) di Fansyankes			
	1) Dokter Spesialis Penanggung Jawab Pasien	Orang/Bulan	13.000.000	
	2) Dokter Umum	Orang/Bulan	4.500.000	
	3) Petugas Anastesi	Orang/Bulan	4.500.000	
	4) Petugas Radiologi	Orang/Bulan	3.000.000	
	5) Petugas Farmasi	Orang/Bulan	3.000.000	
	6) Petugas Instalasi Gizi	Orang/Bulan	3.000.000	
	7) Petugas Rekam Medik	Orang/Bulan	2.000.000	
	8) Petugas Pelayanan	Orang/Bulan	1.000.000	
	9) Tenaga Pemulasaran Jenazah	Orang/Bulan	1.000.000	
	10) Sopir Mobil Jenazah	Orang/Bulan	1.500.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	11) Sopir Mobil Ambulance	Orang/Bulan	700.000	
	12) Petugas Cleaning Service	Orang/Bulan	1.000.000	
	13) Petugas Laundry	Orang/Bulan	1.500.000	
	14) Petugas Sanitasi/Limbah	Orang/Bulan	1.500.000	
	15) Helper	Orang/Bulan	1.500.000	
	j. Insentif Petugas Pemakaman Jenazah Covid-19			
	1) Petugas Penggali Kubur	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	2) Petugas Pengangkat Mayat	Orang/Kegiatan	1.000.000	
	3) Petugas Rohaniawan	Orang/Kegiatan	500.000	


 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
  
 RAIS D. ADAM



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	a. Bagi PNS			
	1) Uang Lembur :			
	a) Golongan I		13.000	
	b) Golongan II		17.000	
	c) Golongan III		20.000	
	d) Golongan IV		25.000	
	2) Uang Makan Lembur :			
	a) Golongan I dan II		35.000	
	b) Golongan III		37.000	
	c) Golongan IV		41.000	
	b. Bagi Pegawai Non PNS, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti			
	1) Pegawai Non PNS :			
	a) Uang Lembur	Orang/Jam	17.000	
	b) Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000	
	2) Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti			
	a) Uang Lembur	Orang/Jam	17.000	
	b) Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000	
2.	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)	Orang/Kegiatan	150.000	
3.	SATUAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN PNS/NON PNS	Orang/Hari	35.000	
4.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	a. Makan	Orang/Kali	35.000	
	b. Snak	Orang/Kali	15.000	
	c. Prasmanan	Orang/Kali	80.000	
5.	SATUAN BIAYA AKOMODASI KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DALAM DAERAH			
	a. Peserta			
	- Fullboard	OH	250.000	
	- Fullday	OH	175.000	
	- Halfday	OH	150.000	
	b. Pemateri			
	- Fullboard	OH	275.000	
	- Fullday	OH	200.000	
	- Halfday	OH	150.000	
6.	SATUAN BIAYA MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT			
	a. Makanan Pasien Rumah Sakit			
	- VIP A	OH	80.000	
	- VIP B	OH	70.000	
	- Kelas I	OH	40.000	
	- Kelas II	OH	35.000	
	- Kelas III/ Ekonomi	OH	30.000	
	b. Makanan Khusus Lewat Pipa			
	Sonde FCM dan Sonde Lengkap	SHB	42.000	
	Sonde DM, RP, RLM, dan Sonde Tanpa	SHB	35.000	
7.	SATUAN BIAYA / JASA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS / PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS DAN UJI KESESUAIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
	a. Biaya/Jasa Tm			
	1) Jasa Tim Teknis BKN Makassar	Orang/Hari	1.500.000	
	2) Jasa Tim SKD	Orang/Hari	1.500.000	
	3) Jasa Tim SKB	Orang/Hari	1.500.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	4) Jasa Tim Psikologi	Orang/Hari	1.500.000	
	5) Jasa Ketua Tim Seleksi	Orang/Hari	1.500.000	
	6) Jasa Anggota Tim Seleksi	Orang/Hari	1.000.000	
	7) Jasa Tim Study Kelayakan Tempat Ujian	Orang/Hari	1.500.000	
	8) Jasa Instalasi jaringan CAT	OK	10.000.000	
	9) Jasa Instalasi Jaringan Listrik Multi Guna	OK	15.000.000	
	10) Jasa kebersihan	OK	1.500.000	
	11) Jasa Bongkar pasang Ac	OK	3.500.000	
	12) Freon Ac	PerKG	750.000	
	b. Biaya Transportasi dan Akomodasi			
	1) Transportasi Tim Psikologi dan Tim Seleksi	OK	5.000.000	
	2) Sewa Hotel	Perhari	400.000	
8.	SATUAN BIAYA /JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN / PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI / PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI			
	a. Sewa Domain + Hosting	Tahun	5.000.000	
	b. Sewa Back Up Colocation Server	Bulan	7.500.000	
	c. Biaya/jasa Project Manajer	OK	5.500.000	
	d. Biaya/jasa System Analisyt	OK	5.000.000	
	e. Biaya/jasa Database Administrator	OK	3.250.000	
	f. Biaya/jasa Programmer WEB	OK	3.500.000	
	g. Biaya/jasa Prgrammer Android	OK	4.000.000	
	h. Biaya/jasa Tester	OK	3.000.000	
	i. Biaya/jasa Desain Grafis/Interface	OK	3.000.000	
	j. Biaya/jasa Operator Komputer	OK	2.000.000	
	k. Jasa Domain	OB	250.000	
	l. Jasa Hosting	OB	265.000	
	m. Jasa Akun Play Store	Perunit	400.000	
	n. Maintenance/Pemeliharaan	Perbulan	550.000	
9.	SATUAN BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL DAN PPNS			
	a. Satuan Biaya Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan			
	1) Diklat Pimpinan Tk II	Peserta/Angkatan	30.261.000	
	2) Diklat Pimpinan Tk III	Peserta/Angkatan	22.125.000	
	3) Diklat Pimpinan Tk IV	Peserta/Angkatan	20.230.000	
	4) Diklat Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS)	OK	30.000.000	
	b. Satuan Biaya Uang Saku Diklat Pimpinan/Struktur			
	1) Diklat Pimpinan Tkt. II	OH	250.000	
	2) Diklat Pimpinan Tkt. III	OH	200.000	
	3) Diklat Pimpinan Tkt. IV	OH	150.000	
	4) Diklat Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS)	OH	200.000	
	c. Satuan Biaya Transformasi Diklat Pimpinan/Struktural			
	1) Diklat Pimpinan Tkt. II	OK	5.000.000	
	2) Diklat Pimpinan Tkt. III	OK	2.000.000	
	3) Diklat Pimpinan Tkt. IV	OK	2.000.000	
	4) Diklat Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS)	OK	9.500.000	
10.	SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN			
	a. Biaya Kontribusi Lastar CPNS (Pengiriman)	Orang	9.296.000	
	b. Biaya Cetak			
	1) Cetak Modul Peserta	Perpaket	350.000	
	2) Cetak Buku Pedoman/Panduan Pesrta	Perpaket	25.000	
	3) Cetak STTPL	Perlembar	50.000	
	4) Cetak Soal Akademik	Perpaket	35.000	
	5) Cetak Pas Photo STTPL	Perorang	40.000	
	c. Biaya Kesehatan (Obat-obatan)	Perorang	50.000	
	d. Alat Peraga	Perpaket	1.500.000	
	e. Caraka Malam	Perpaket	1.500.000	
	f. Peliputan Pembukaan & Penutupan	Perpaket	3.000.000	
	g. Biaya Sewa :			
	1) Sewa Kamar Hotel	OH	350.000	
	2) Sewa Aula/Ruang Belajar	OH	1.000.000	
	h. Pakaian Seragam Bela Negara	2 Pc	1.200.000	
	i. Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
	j. Penyusunan Laporan	Perpaket	600.000	
	k. Transportasi dan Akomodasi Penyelenggara	Orang/Kali	3.500.000	
	l. Transportasi dan Akomodasi Lokal Penyelenggara	Orang/Kali	100.000	
11.	SATUAN BIAYA KONTRIBUSI KURSUS SINGKAT/PELATIHAN	OK	5.000.000	
12.	SATUAN BIAYA KEGIATAN BANTUAN TUGAS BELAJAR			
	a. Beasiswa Tugas Belajar S1	Orang/ Hari	35.000.000	
	b. Beasiswa Tugas Belajar S2	Orang/ Hari	50.000.000	
	c. Beasiswa Tugas Belajar S3	Orang/ Hari	100.000.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
13.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG SEKRETARIAT MAHASISWA			
	a. Yogyakarta	OT	35.000.000	
	b. Makassar/Manado/Gorontalo/Palu/Luwuk	OT	30.000.000	
14.	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	a. Pejabat Eselon I dan II			
	1) Halfday	OP	320.000	
	2) Fullday	OP	465.000	
	3) Fullboard	OP	1.216.000	
	b. Pejabat Eselon III ke Bawah			
	1) Halfday	OP	260.000	
	2) Fullday	OP	385.000	
	3) Fullboard	OP	886.000	
15.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	a. Uang Harian Fullboard diluar Kota	Orang/Hari	130.000	
	b. Uang Harian Fullboard didalam Kota	Orang/Hari	130.000	
	c. Uang Harian Fullday/Halfday di dalam kota	Orang/Hari	95.000	
16.	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA	Orang/Hari	210.000	
17.	SATUAN BIAYA STANDAR UPAH KERJA/BURUH			
	a. Mandor	Orang/Hari	130.000	
	b. Kepala Tukang	Orang/Hari	150.000	
	c. Tukang	Orang/Hari	130.000	
	d. Pekerja	Orang/Hari	85.000	
	e. Sopir	Orang/Hari	120.000	
	f. Pembantu Sopir	Orang/Hari	95.000	
	g. Operator Terlatih	Orang/Hari	135.000	
	h. Pembantu Operator	Orang/Hari	85.000	
	i. Mekanik	Orang/Hari	140.000	
	j. Mekanik Semi Terlatih	Orang/Hari	95.000	
	k. Buruh Terlatih	Orang/Hari	90.000	
	l. Buruh Semi Terlatih	Orang/Hari	85.000	
	m. Buruh Tak Terlatih	Orang/Hari	75.000	
18.	SATUAN BIAYA CETAK FOTO BUPATI DAN WAKIL BUPATI DA	1 Buah	550.000	
19.	SATUAN BIAYA KALENDER GANTUNG	1 Buah	100.000	
20.	SATUAN BIAYA JASA NARASUMBER ARSIP			
	a. Dokumen/Buku	1 Buah	1.000.000	- UU No. 5 Tahun 2009 TTG Kearsipan
	b. Naskah	1 Eks	100.000	
	c. Audio Visual	1 Buah	1.000.000	- Perda No. 15 Tahun 2019 TTG Kearsipan Dearah
	d. Rekaman	1 Buah	1.700.000	
	e. Benda	1 Buah	1.000.000	
21.	SATUAN BIAYA/JASA PEMELIHARAAN /PERAWATAN			
	a. Sarana Perkantoran			
	- Mesin Tik	Unit/Tahun	100.000	Harga tersebut belum termasuk untuk pembelian barang/spare part
	- Personal Komputer/Laptop	Unit/Tahun	1.000.000	
	- Printer	Unit/Tahun	600.000	
	- Printer KTP el	Unit/Tahun	2.000.000	
	- AC Split	Unit/Tahun	600.000	
	- AC Standing 5 PK	Unit/Tahun	2.000.000	
	- Scanner	Unit/Tahun	750.000	
	- Mesin Rio	Unit/Tahun	250.000	
	- Kamera	Unit/Tahun	50.000	
	- Handy Camp	Unit/Tahun	75.000	
	- Tensi meter air Raksa (Rister)	Unit/Tahun	367.500	
	- Mesin tensi air raksa (MDF-USA)	Unit/Tahun	122.500	
	- Regulator Oksigen	Unit/Tahun	105.000	
	- Suction pump askir 30	Unit/Tahun	600.000	
	- Genset sampai dengan 50 KVA	Unit/Tahun	7.000.000	
	- Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.500.000	
	- Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.000.000	
	- Genset 125 KVA	Unit/Tahun	11.000.000	
	- Genset 150 KVA	Unit/Tahun	12.000.000	
	- Genset 200 KVA	Unit/Tahun	14.000.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Genset 250 KVA	Unit/Tahun	15.000.000	
	- Genset 300 KVA	Unit/Tahun	16.000.000	
	- Genset 350. KVA	Unit/Tahun	17.000.000	
	- Pemeliharaan Server	Unit/Tahun	7.500.000	
	b. Kendaraan Bermotor			
	1) Kendaraan bermotor Operasional Kantor			
	- Speedboat	Unit/Tahun	20.240.000	Service,Suku Cadang,Ganti Oli, Cuci Mobil, Perpanjangan STNK
	- Roda 6 atau lebih	Unit/Tahun	37.110.000	
	- Roda 4	Unit/Tahun	34.450.000	
	- Roda 4 (Double Gardan)	Unit/Tahun	36.660.000	
	- Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.840.000	
	2) Kendaraan Dinas Pejabat Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000	Khusus Kendaraan Dinas Operasional Bupati/Wabup, Ketua DPRD,Wakil Ketua DPRD dan Eselon II
	3) Kendaraan Dinas Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000	
	4) Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	39.050.000	
22.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS			
	a. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	526.400.000	Prepres NO 33 Tahun 2020
	b. Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan :			
	- Pick Up	Unit	280.025.000	
	- MiniBus	Unit	352.364.000	
	- Double Gardan	Unit	494.870.000	
	c. Kendaraan Operasi Bus :			
	- Roda 4 dan/ Bus Kecil	Unit	360.942.000	
	- Roda 6 dan/ Bus Sedang	Unit	718.252.000	
	- Roda 6 dan/ Bus Besar	Unit	1.184.787.000	
	d. Kendaraan Operasional Kantor dan/Lapangan Roda 2(Dua) :			
	- Operasional	Unit	34.310.000	
	- Lapangan	Unit	37.750.000	
23.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNNYA			
	a. Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan bertingkat	m2/Tahun	226.000	Prepres NO 33 Tahun 2020
	b. Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan tidak bertingkat	m2/Tahun	168.000	
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	12.000	
24.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN			
	a. Sewa Kendaraan Roda 2	Unit/Hari	200.000	
	b. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	500.000	
	c. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar)	Unit/Hari	3.150.000	
	d. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang)	Unit/Hari	1.950.000	
	e. Ganti ban	Unit/Tahun	1.000.000	
	f. Ganti oil mesin	Unit/Tahun	270.000	
	g. Ganti filter oil	Unit/Tahun	75.000	
	h. Ganti Oil Transmisi/oil gardan	Unit/Tahun	500.000	
	i. Ganti kampas rem depan	Unit/Tahun	375.000	
	j. Ganti kampas rem belakang	Unit/Tahun	500.000	
	k. Ganti filter bensin	Unit/Tahun	275.000	
	l. Ganti batok kaca lampu belakang	Unit/Tahun	500.000	
	m. Ganti air aki tambah	Unit/Tahun	15.000	
	n. Ganti air radiator	Unit/Tahun	100.000	
	o. Ganti busi	Unit/Tahun	35.000	
	p. Ganti karet perbelakang	Unit/Tahun	15.000	
	q. Ganti karet wiper	Unit/Tahun	150.000	
	r. Ganti pullpam/pompa minyak	Unit/Tahun	5.000.000	
	s. Pemeliharaan Diko Full Body	Unit/Tahun	9.000.000	
	t. Jasa service	Unit/Tahun	1.000.000	
25.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			
	a. Pakaian Dinas Dokter	Setel	972.000	
	b. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Setel	772.000	
	c. Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna	Setel	672.000	
	d. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Pramubakti	Setel	500.000	
	e. Pakaian Kerja Satpam	Setel	1.364.000	
	f. Baju Batik Daerah	Pasang	500.000	
26.	SATUAN BIAYA SEWA PRASARANA			
	- Sewa Kursi	Buah	1.500	
	- Sewa Tenda	Petak/hari	150.000	
	- Sewa Tenda	Terowongan/hari	200.000	
	- Sewa Tenda + Plafon	Terowongan/hari	300.000	
	- Sewa Tenda Sarvanil (Kerucut)	Petak/hari	675.000	
	- Sewa Meja Makan + Taplak	Buah	81.000	
	- Sewa Panggung	4 x 6	540.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Sewa Panggung	4 x 8	675.000	
	- Sewa Panggung Elekton	3 x 4	270.000	
	- Sewa Panggung Elekton + Tenda	3 x 4	378.000	
	- Sewa Ruangan / Gedung Pertemuan	Perhari	2.500.000	
27.	SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK			
	a. Pejabat :			
	- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Liter/Hari kerja	50	
	- Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Liter/Hari kerja	40	
	- Eselon II a	Liter/Hari kerja	37	
	- Eselon II b	Liter/Hari kerja	15	
	- Eselon III	Liter/Hari kerja	8	
	- Eselon IV a	Liter/Hari kerja	5	
	- Eselon IV b	Liter/Hari kerja	3	
	b. Bendahara :			
	- Bendahara Umum Daerah	Liter/Hari kerja	10	
	- Kuasa BUD / Koordinator Gaji	Liter/Hari kerja	4	
	- Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pembantu	Liter/Hari kerja	2	
	c. Tenaga Fungsional :	Liter/Hari kerja	2	
	d. Kendaraan Operasional Lapangan :			
	- Kendaraan Roda 2 (dua)	Liter/Hari kerja	2	
	- Kendaraan Roda 4 (empat)	Liter/Hari kerja	8	
	- Kendaraan Pengangkut Sampah	Liter/Hari kerja	25	
	- Kendaraan Alat Berat	Liter/Hari kerja	50	
28.	SATUAN BIAYA JASA AKREDITASI RUMAH SAKIT			
	a. Jasa Workshop KARS Akreditasi Snars Edisi 1	1 Paket	49.600.000	Menyesuaikan Standar Harga yang dikeluarkan ole KARS
	b. Jasa Bimbingan KARS Akreditasi Snars Edisi 1	1 Paket	25.000.000	
	c. Jasa Survei Simulasi KARS Akreditasi Snars Edisi 1	1 Paket	33.900.000	
	d. Jasa Survei Verifikasi KARS Snars Edisi 1	1 Paket	18.200.000	
	e. Jasa Survei Akreditasi KARS Akreditasi Snars Edisi 1	1 Paket	32.900.000	
29.	SATUAN BIAYA DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL (Ranstra)			
	a. Kecamatan Tinangkung	Sak/Karung	4.628	
	b. Kecamatan Tinangkung Utara	Sak/Karung	4.991	
	c. Kecamatan Tinangkung Selatan	Sak/Karung	4.991	
	d. Kecamatan Totikum	Sak/Karung	5.627	
	e. Kecamatan Totikum Selatan	Sak/Karung	5.627	
	f. Kecamatan Liang	Sak/Karung	5.990	
	g. Kecamatan Peling Tengah	Sak/Karung	5.264	
	h. Kecamatan Bulagi	Sak/Karung	4.598	
	i. Kecamatan Bulagi Utara	Sak/Karung	4.538	
	j. Kecamatan Bulagi Selatan	Sak/Karung	4.840	
	k. Kecamatan Buko	Sak/Karung	4.084	
	l. Kecamatan Buko Selatan	Sak/Karung	4.991	
30	SATUAN BIAYA KEGIATAN OLAHRAGA			
	a. Biaya Sewa			
	- Sewa Soundsistem/Elekton	Perhari	2.500.000	
	- Sewa Pembuatan Arena Renang	Perkegiatan	20.000.000	
	- Dokumentasi	Perkegiatan	500.000	
	- Hadiah/Piala	Set	350.000	
	- Hadiah (Juara I)	OT	4.500.000	
	- Hadiah (Juara II)	OT	3.000.000	
	- Hadiah (Juara III)	OT	1.500.000	
	- Sewa Dekorasi	Perhari	1.250.000	
	b. Transportasi			
	- Transportasi Pelatih	OK	500.000	
	- Transportasi Kontingen	Perkecamatan	8.000.000	
	- Transportasi Panitia/Wasit	Orang/Hari	250.000	
	- Transportasi ke Tkt Propinsi	Orang/Kegiatan	2.000.000	
	c. Uang Saku			
	Uang Saku Peserta/Athlet	Orang/Hari	250.000	
	Uang saku Pelatih/Pendamping	Orang/Hari	350.000	
31.	SATUAN BIAYA/HADIAH KEGIATAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN			
	a. Juara Terbaik I	Perkegiatan	6.500.000	
	b. Juara Terbaik II	Perkegiatan	6.000.000	
	c. Juara Terbaik III	Perkegiatan	5.500.000	
	d. Juara Terbaik IV	Perkegiatan	5.000.000	
32.	SATUAN PENDAPATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP			
	a. Kualitas Air dan Air Limbah			
	- PH	Per Prameter	35.000	Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2018
	- Suhu	Per Prameter	35.000	
	- Salintas	Per Prameter	35.000	
	- Kekeruhan	Per Prameter	35.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- DHL	Per Prameter	35.000	Tentang Perubahan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lampiran Laboratorium Lingkungan Hidup
	- DO	Per Prameter	80.000	
	- COD	Per Prameter	80.000	
	- BOD	Per Prameter	80.000	
	- TSS	Per Prameter	80.000	
	- TDS	Per Prameter	80.000	
	- Minyak Lemak	Per Prameter	50.000	
	- Fosfat	Per Prameter	50.000	Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lampiran Laboratorium Lingkungan Hidup
	- Sulfat	Per Prameter	50.000	
	- Clorine	Per Prameter	50.000	
	- Fecal Ccoli	Per Prameter	300.000	
	- Total Coli	Per Prameter	300.000	
	- Nitral	Per Prameter	45.000	
	- cr (Vi)	Per Prameter	45.000	
	- Sulfida	Per Prameter	45.000	
	- Sulfit	Per Prameter	45.000	
	- Amonia(NH3-N)	Per Prameter	45.000	
	- Tembaga	Per Prameter	150.000	
	- Timbal	Per Prameter	150.000	
	- Sianida	Per Prameter	150.000	
	- Seng	Per Prameter	150.000	
	- Kadmium	Per Prameter	150.000	
	- Surfaktan	Per Prameter	80.000	
	- Kesadahan	Per Prameter	80.000	
	b. Kualitas Air Laut			
	1) FISIKA			
	- Warna			
	- Kecerahan			
	- Kekeruhan			
	- Padatan Tersuspensi			
	- Suhu			
	2) KIMIA			
	- pH			
	- Salintas			
	- DO			
	- BOD%			
	- Amonia Total			
	- Amonia Bebas			
	- Fospat			
	- Nitrat			
	- Sianida			
	- Sulfida			
	3) BIOLOGI			
	- Fecal Ccoli			
	- Total Coli From			
	c. Kualitas Udara			
	- Kebisingan			
	- SO2			
	- COD			
	- NO2			
	- O3			
	- HC			
	- Debu Jatuh			
33.	SATUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN			
	- Operasi Katarak	Orang/Kali	1.500.000	Biaya 1 orang Operasi
	- Operasi Bibir Sumbing	Orang/Kali	3.750.000	Biaya 1 kali Operasi
	- Sunatan Masal	Orang/Kali	100.000	Biaya 1 kali Sunatan
	- Survelins Aktif RS-APF	Orang/Kali/Minggu	15.000	Biaya 1 orang/minggu
	- Penyuntikan BIAS Campak dan DT/TT	Orang/Kali	1.000	Biaya 1 orang Siswa
	- Imunisasi Rutin	Orang/Kali	1.000	Biaya 1 orang Siswa
	- Pemeriksaan Calon Jama'ah Haji	Orang/Kali	20.000	Biaya 1 Jemaah Haji
	- Pembuatan Slide TB Paru (Fiksasi/pewarnaan)	Orang/Kali/slide	25.000	Biaya per slide sejumlah 7.500 slide
	- Pemeriksaan Spesimen TB Paru	Slide/Kali/slide	25.000	Biaya per slide sejumlah 7.500 slide
	- Pengiriman Spesimen TB	Slide/Kali	7.500	Biaya per slide sejumlah 950 kali



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pemeriksaan DDR/Slide Malaria	Kali/Slide	50.000	Biaya per slide
	- Pengelolaan Chold Chain	OK	200.000	Pencatatan suhu Chold Chain dan Fezer Vaksin 2 kali sehari (pagi & sore) penyediaan logistik
	- Survey EHRA		200.000	Biaya per responden
	- Foging Focus	Kegiatan/Kali	25.000	Biaya 1 kali Penyemprotan
	- Penyelidikan Epidemiologi	Kegiatan/Kali	25.000	Biaya 1 kali survey tim sejumlah 1.400 kali
	- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Paket	50.000	Biaya paket Obat-Obatan P3K
	- Jasa Medik Puskesmas Untuk Pelayanan Pasien Umum	Orang/Kali	1.250	Biaya Pelayanan Pasien Umum 25 % dari Biaya Pelayanan Kesehatan Umum sejumlah Rp. 5.000
	- Pengolah Data RS	Triwulan	150.000	
	- Pendataan PHBS	Per Kepala Keluarga	500	Pendataan yang dilakukan oleh Kader Kesehatan untuk mengetahui perilaku hidup bersih sehat disetiap keluarga
	Pengelolaan Chold Chain	OK	200.000	Pencatatan suhu Chold Chain dan Fezer Vaksin 2 kali sehari (pagi & sore) penyediaan logistik (vaksin dan jarum) pendistribusian logistik ke Puskesmas
	- Survey Jentik Berkala	Orang/Rumah	2.500	Untuk mengetahui Angka Bebas Jentik (ABJ) Nyamuk Penular DBD dapat mengendalikan Populasi Nyamuk Aedes Aegypti
	- Abatesasi Selektif	Orang/Rumah	2.500	Untuk menekan berkembangnya jentik nyamuk dewasa dapat memutus mata rantai penularan Nyamuk Aedes Aegypti
34.	SATUAN BIAYA PENDAPATAN JASA PEMERIKSAAN SAMPEL AIR PARAMETER			
	1 Bau	Per prameter	5.000	SESUAI TARIF RETRIBUSI PAD KAB. BANGGAI TA. 2019
	2 Rasa	Per prameter	5.000	
	3 TDS	Per prameter	15.000	
	4 Kekeruhan	Per prameter	15.000	
	5 Suhu	Per prameter	15.000	
	6 Amoniak	Per prameter	45.000	
	7 Besi	Per prameter	45.000	
	8 Flurida	Per prameter	60.000	
	9 Kesadahan	Per prameter	35.000	
	10 Klorida	Per prameter	35.000	
	11 Kromium	Per prameter	45.000	
	12 mangan	Per prameter	35.000	
	13 Sulfat	Per prameter	55.000	
	14 Nitrit	Per prameter	30.000	
	15 Nitrat	Per prameter	45.000	
	16 pH	Per prameter	20.000	
	17 Zat Organik	Per prameter	40.000	
	18 Kalsium	Per prameter	35.000	
	19 Bakteri H2S	Per prameter	50.000	
	20 Bakteri Tabung Ganda	Per prameter	250.000	
	21 Turbidimeter	Per prameter	15.000	
35	BIAYA PENGUJIAN PARAMETER AIR BERSIH			
	1 Merkuri (Hg)	Per prameter	80.000	


No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	2 Zat pada Terlarut	Per prameter	30.000	
	3 PH	Per prameter	15.000	
	4 Besi Terlarut ( Fe )	Per prameter	30.000	
	5 mangan ( Mn )	Per prameter	30.000	
	6 Seng ( Zn )	Per prameter	30.000	
	7 Krom Hekavalen ( Cr+6 )	Per prameter	30.000	
	8 Timbal (Pb)	Per prameter	30.000	
	9 Arsen ( As )	Per prameter	75.000	
	10 Selenium	Per prameter	80.000	
	11 Flourida (F)	Per prameter	30.000	
	12 Nitrit (NO3-N)	Per prameter	25.000	
	13 Sulfat (SO4)	Per prameter	30.000	
	14 Bau	Per prameter	15.000	
	15 Suhu	Per prameter	15.000	
	16 kesadahan (CaCO3)	Per prameter	30.000	
	17 Zat Organik (KMnO4)	Per prameter	30.000	
	18 Detergen	Per prameter	60.000	
	19 E. Coli	Per prameter	130.000	
	20 Total Cplifrom	Per prameter	90.000	
	21 Cadmium	Per prameter	30.000	
	22 Residu Pestisida	Per prameter	600.000	
	23 warna	Per prameter	15.000	
	24 Kekuruhan	Per prameter	25.000	
	25 Rasa	Per prameter	-	
	Pengujian Parameter Air Sungai			
	1 Zat Terlarut (TDS)	Per prameter	30.000	
	2 Zat padat Tersupsensi (TSS)	Per prameter	30.000	
	3 PH	Per prameter	15.000	
	4 BOD5	Per prameter	90.000	
	5 COD	Per prameter	105.000	
	6 DO	Per prameter	20.000	
	7 Total Fospat sebagai F	Per prameter	30.000	
	8 Besi Terlarut ( Fe )	Per prameter	30.000	
	9 Amoniak (NH3) Bebas	Per prameter	50.000	
	10 Mangan (Mn)	Per prameter	30.000	
	11 Barium(Ba)	Per prameter	60.000	
	12 Tembaga (Cu)	Per prameter	30.000	
	13 Seng ( Zn )	Per prameter	30.000	
	14 Krom Hekavalen ( Cr+6 )	Per prameter	30.000	
	15 Kadmium (Cd)	Per prameter	30.000	
	16 Raksa (Hg)	Per prameter	80.000	
	17 Timbal (Pb)	Per prameter	30.000	
	18 Arsen ( As )	Per prameter	75.000	
	19 Selenium (Se)	Per prameter	80.000	
	20 Total Sulfur Tereuksi(H2S)	Per prameter	125.000	
	22 Flourida (F)	Per prameter	30.000	
	23 Klorin (C12)	Per prameter	30.000	
	24 Nitrit (NO3-N)	Per prameter	25.000	
	25 Sianida (CN)	Per prameter	40.000	
	26 Nitrat (NO3-N)	Per prameter	25.000	
	27 Fenol	Per prameter	125.000	
	28 Minyak dan Lemak	Per prameter	125.000	
	29 Fecal Coliform	Per prameter	130.000	
	30 Total Coliform	Per prameter	90.000	
	31 Temperatur	Per prameter	15.000	
	32 Sulfat (SO4)	Per prameter	30.000	
	33 Klorida (Cl)	Per prameter	40.000	
	34 Detergen	Per prameter	60.000	
	35 E. Coli	Per prameter	130.000	
	36 Boron (B)	Per prameter	35.000	
	37 ALT	Per prameter	125.000	
	38 Cobal (CO)	Per prameter	40.000	
	Pengujian Udara (Ambien)			
	1 Farbon Monoksida (CO)		125.000	
	2 Timbal (Pb)		150.000	
	3 Sulfur Dioksida (SO2)		200.000	
	4 Nitrogen Dioksida (NO2)		180.000	
	5 O3		75.000	
	6 Debu (TSP)		300.000	
	7 Gas Klorin (C12)		110.000	
	8 Hidro Karbon (HC)		240.000	



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	2 Zat pada Terlarut	Per prameter	30.000	
	3 PH	Per prameter	15.000	
	4 Besi Terlarut ( Fe )	Per prameter	30.000	
	5 mangan ( Mn )	Per prameter	30.000	
	6 Seng ( Zn )	Per prameter	30.000	
	7 Krom Hekavalen ( Cr+6 )	Per prameter	30.000	
	8 Timbal (Pb)	Per prameter	30.000	
	9 Arsen ( As )	Per prameter	75.000	
	10 Selenium	Per prameter	80.000	
	11 Flourida (F)	Per prameter	30.000	
	12 Nitrit (NO3-N)	Per prameter	25.000	
	13 Sulfat (SO4)	Per prameter	30.000	
	14 Bau	Per prameter	15.000	
	15 Suhu	Per prameter	15.000	
	16 kesadahan (CaCO3)	Per prameter	30.000	
	17 Zat Organik (KMnO4)	Per prameter	30.000	
	18 Detergen	Per prameter	60.000	
	19 E. Coli	Per prameter	130.000	
	20 Total Cplifrom	Per prameter	90.000	
	21 Cadmium	Per prameter	30.000	
	22 Residu Pestisida	Per prameter	600.000	
	23 warna	Per prameter	15.000	
	24 Kekuruhan	Per prameter	25.000	
	25 Rasa	Per prameter	-	
	Pengujian Parameter Air Sungai			
	1 Zat Terlarut (TDS)	Per prameter	30.000	
	2 Zat padat Tersupsensi (TSS)	Per prameter	30.000	
	3 PH	Per prameter	15.000	
	4 BOD5	Per prameter	90.000	
	5 COD	Per prameter	105.000	
	6 DO	Per prameter	20.000	
	7 Total Fospat sebagai F	Per prameter	30.000	
	8 Besi Terlarut ( Fe )	Per prameter	30.000	
	9 Amoniak (NH3) Bebas	Per prameter	50.000	
	10 Mangan (Mn)	Per prameter	30.000	
	11 Barium(Ba)	Per prameter	60.000	
	12 Tembaga (Cu)	Per prameter	30.000	
	13 Seng ( Zn )	Per prameter	30.000	
	14 Krom Hekavalen ( Cr+6 )	Per prameter	30.000	
	15 Kadmium (Cd)	Per prameter	30.000	
	16 Raksa (Hg)	Per prameter	80.000	
	17 Timbal (Pb)	Per prameter	30.000	
	18 Arsen ( As )	Per prameter	75.000	
	19 Selenium (Se)	Per prameter	80.000	
	20 Total Sulfur Tereduksi(H2S)	Per prameter	125.000	
	22 Flourida (F)	Per prameter	30.000	
	23 Klorin (C12)	Per prameter	30.000	
	24 Nitrit (NO3-N)	Per prameter	25.000	
	25 Sianida (CN)	Per prameter	40.000	
	26 Nitrat (NO3-N)	Per prameter	25.000	
	27 Fenol	Per prameter	125.000	
	28 Minyak dan Lemak	Per prameter	125.000	
	29 Fecal Coliform	Per prameter	130.000	
	30 Total Coliform	Per prameter	90.000	
	31 Temperatur	Per prameter	15.000	
	32 Sulfat (SO4)	Per prameter	30.000	
	33 Klorida (Cl)	Per prameter	40.000	
	34 Detergen	Per prameter	60.000	
	35 E. Coli	Per prameter	130.000	
	36 Boron (B)	Per prameter	35.000	
	37 ALT	Per prameter	125.000	
	38 Cobal (CO)	Per prameter	40.000	
	Pengujian Udara (Ambien)			
	1 Farbon Monoksida (CO)		125.000	
	2 Timbal (Pb)		150.000	
	3 Sulfur Dioksida (SO2)		200.000	
	4 Nitrogen Dioksida (NO2)		180.000	
	5 O3		75.000	
	6 Debu (TSP)		300.000	
	7 Gas Klorin (C12)		110.000	
	8 Hidro Karbon (HC)		240.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	9 PM 10		600.000	
	10 PM 2.5		600.000	
	11 Total Floride		120.000	

BUPATI BANGGAL KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

I. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT							KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	G	
1	2 KECAMATAN SE-BANGGAI KEPULAUAN	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BUKO SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Biaya penginapan / Hari Uang Representasi/Hari	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD
		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		125.000	75.000	-	-	-	-	-	
2	BUKO Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Biaya penginapan / Hari Uang Representasi/Hari	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ IV      PNS Gol.
		950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV
		125.000	75.000	-	-	-	-	-	
3	BULAGI SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Biaya penginapan / Hari Uang Representasi/Hari	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Tingkat E untuk PNS Gol. III Non Eselon
		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Tingkat F untuk PNS Gol II & PNS Gol I
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Tingkat G untuk PTT/Non PNS
		125.000	75.000	-	-	-	-	-	
4	BULAGI Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Pejabat Fungsional menyesuaikan dengan Golongannya msing-masing
		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum.
		125.000	75.000	-	-	-	-	-	

Handwritten signature and initials in the top right corner.

5	BULAGI UTARA Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	150.000 850.000 125.000	150.000 850.000 75.000	150.000 850.000 -	150.000 850.000 -	150.000 850.000 -	150.000 850.000 -	150.000 850.000 -	150.000 850.000 -	Biaya transportasi terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan, tempat bertolak sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya ril.
6	PELING TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	150.000 500.000 125.000	150.000 500.000 75.000	150.000 500.000 -	150.000 500.000 -	150.000 500.000 -	150.000 500.000 -	150.000 500.000 -	150.000 500.000 -	
7	LIANG Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Ha Uang Representasi/Hari	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	Uang Representasi Hanya Dapat Di Berikan Apabila Kegiatan Yang Dilaksanakan Lebih Dari 8 Jam
8	TOTIKUM SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	150.000 750.000 125.000	150.000 750.000 75.000	150.000 750.000 -	150.000 750.000 -	150.000 750.000 -	150.000 750.000 -	150.000 750.000 -	150.000 750.000 -	Uang Representasi Hanya Dapat Di Berikan Apabila Kegiatan Yang Dilaksanakan Lebih Dari 8 Jam
9	TOTIKUM Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	150.000 750.000 125.000	150.000 750.000 75.000	150.000 750.000 -	150.000 750.000 -	150.000 750.000 -	150.000 750.000 -	150.000 750.000 -	150.000 750.000 -	
10	TINANGKUNG SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	150.000 650.000 125.000	150.000 650.000 75.000	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	150.000 650.000 -	
11	TINANGKUNG UTARA Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	150.000 500.000 125.000	150.000 500.000 75.000	150.000 500.000 -	150.000 500.000 -	150.000 500.000 -	150.000 500.000 -	150.000 500.000 -	150.000 500.000 -	
12	TINANGKUNG Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	150.000 100.000 125.000	150.000 100.000 75.000	150.000 100.000 -	150.000 100.000 -	150.000 100.000 -	150.000 100.000 -	150.000 100.000 -	150.000 100.000 -	Desa Manggalai, Desa Ambelang, Desa Saiyong, Desa Kautu, Desa Bakalan, Desa Bulungkobit dan Desa Bungin.



13	DALAM IBU KOTA KABUPATEN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Desa Tompudau, Desa Bongganau, Desa Baka, dan Kelurahan Salakan
14	DARI IBU KOTA KEC.KE DESA/KEKEL Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP	150.000 100.000	150.000 100.000	150.000 100.000	150.000 100.000	150.000 100.000	150.000 100.000	150.000 100.000	150.000 100.000	

II. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SE-SULAWESI TENGAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT							KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	G	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KABUPATEN SE-SULAWESI TENGAH									
1	BUOL Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (UDARA) Biaya Transportasi PP ( DARAT ) Uang Representasi/Hari	370.000 1.000.000 7.150.000 2.600.000 250.000	370.000 750.000 6.650.000 2.600.000 150.000	370.000 500.000 6.650.000 2.600.000 -	370.000 450.000 6.650.000 2.600.000 -	370.000 400.000 6.650.000 2.600.000 -	370.000 400.000 6.650.000 2.600.000 -	370.000 400.000 6.650.000 2.600.000 -	
2	TOLI-TOLI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (UDARA) Biaya Transportasi PP ( DARAT ) Uang Representasi/Hari	370.000 1.000.000 7.150.000 2.500.000 250.000	370.000 750.000 6.650.000 2.500.000 150.000	370.000 500.000 6.650.000 2.500.000 -	370.000 450.000 6.650.000 2.500.000 -	370.000 400.000 6.650.000 2.500.000 -	370.000 400.000 6.650.000 2.500.000 -	370.000 400.000 6.650.000 2.500.000 -	
3	DONGGALA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (UDARA) Biaya Transportasi PP ( DARAT ) Uang Representasi/Hari	370.000 1.000.000 7.150.000 2.000.000 250.000	370.000 750.000 6.650.000 2.000.000 150.000	370.000 500.000 6.650.000 2.000.000 -	370.000 450.000 6.650.000 2.000.000 -	370.000 400.000 6.650.000 2.000.000 -	370.000 400.000 6.650.000 2.000.000 -	370.000 400.000 6.650.000 2.000.000 -	

4	SIGI Uang Harian /Hari Biaya Penginapan /Hari Biaya Transportasi PP (UDARA) Biaya Transportasi PP ( darat ) Uang Representasi/Hari	370.000 1.000.000 7.150.000 2.000.000 250.000	370.000 750.000 6.650.000 2.000.000 150.000	370.000 370.000 500.000 6.650.000 2.000.000	370.000 370.000 450.000 6.650.000 2.000.000	370.000 370.000 400.000 6.650.000 2.000.000	370.000 370.000 400.000 6.650.000 2.000.000	370.000 400.000 6.650.000 2.000.000 -
5	PARIGI MOUTONG Uang Harian /Hari Biaya Penginapan /Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	370.000 1.000.000 1.600.000 250.000	370.000 750.000 1.600.000 150.000	370.000 370.000 500.000 1.600.000	370.000 370.000 450.000 1.600.000	370.000 370.000 400.000 1.600.000	370.000 370.000 400.000 1.600.000	370.000 400.000 1.600.000 -
6	MOROWALI Uang Harian /Hari Biaya Penginapan /Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	370.000 1.000.000 2.000.000 250.000	370.000 750.000 2.000.000 150.000	370.000 370.000 500.000 2.000.000	370.000 370.000 450.000 2.000.000	370.000 370.000 400.000 2.000.000	370.000 370.000 400.000 2.000.000	370.000 400.000 2.000.000 -
7	MOROWALI UTARA Uang Harian /Hari Biaya Penginapan /Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	370.000 1.000.000 2.000.000 250.000	370.000 750.000 2.000.000 150.000	370.000 370.000 500.000 2.000.000	370.000 370.000 450.000 2.000.000	370.000 370.000 400.000 2.000.000	370.000 370.000 400.000 2.000.000	370.000 400.000 2.000.000 -
8	POSO Uang Harian /Hari Biaya Penginapan /Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	370.000 1.000.000 1.600.000 250.000	370.000 750.000 1.600.000 150.000	370.000 370.000 500.000 1.600.000	370.000 370.000 450.000 1.600.000	370.000 370.000 400.000 1.600.000	370.000 370.000 400.000 1.600.000	370.000 400.000 1.600.000 -
9	TOJO UNA-UNA Uang Harian /Hari Biaya Penginapan /Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	370.000 1.000.000 1.600.000 250.000	370.000 750.000 1.600.000 150.000	370.000 370.000 500.000 1.600.000	370.000 370.000 450.000 1.600.000	370.000 370.000 400.000 1.600.000	370.000 370.000 400.000 1.600.000	370.000 400.000 1.600.000 -



10	BANGGAI	Uang Harian/Hari	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		Biaya Transportasi PP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Uang Representasi/Hari	250.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BANGGAI LAUT	Uang Harian/Hari	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		Biaya Transportasi PP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Uang Representasi/Hari	250.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-

III. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI

(dalam rupiah)												
NO.	TUJUAN	TINGKAT										
		A	B	C	D	E	F	G	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	PROVINSI SE-INDONESIA											
1	ACEH											
	Uang Harian/Hari	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD			
	Biaya Penginapan/Hari	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	556.000	556.000				
	Biaya Transportasi PP	18.642.000	13.142.000	13.142.000	13.142.000	13.142.000	13.142.000	13.142.000	Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD			
	Uang Representasi/Hari	250.000	150.000	-	-	-	-	-				
2	SUMATERA UTARA											
	Uang Harian/Hari	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV			
	Biaya Penginapan/Hari	4.960.000	1.518.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000				
	Biaya Transportasi PP	21.402.000	12.458.000	12.458.000	12.458.000	12.458.000	12.458.000	12.458.000	Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV			
	Uang Representasi/Hari	250.000	150.000	-	-	-	-	-				
3	RIAU											
	Uang Harian/Hari	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	Tingkat E untuk PNS Gol. III			
	Biaya Penginapan/Hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	852.000	852.000				
	Biaya Transportasi PP	19.737.000	11.666.000	11.666.000	11.666.000	11.666.000	11.666.000	11.666.000	Tingkat F untuk PNS Gol. II dan PNS Gol. I			
	Uang Representasi	250.000	150.000	-	-	-	-	-				

4	KEPULAUAN RIAU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi	370.000 4.275.000 19.737.000 250.000	370.000 1.854.000 11.666.000 150.000	370.000 1.037.000 11.666.000 -	370.000 792.000 11.666.000 -	370.000 792.000 11.666.000 -	370.000 792.000 11.666.000 -	Tingkat G untuk PTT/Non Pegawai
5	JAMBI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi	370.000 4.000.000 18.215.000 250.000	370.000 3.337.000 11.110.000 150.000	370.000 1.212.000 11.110.000 -	370.000 580.000 11.110.000 -	370.000 580.000 11.110.000 -	370.000 580.000 11.110.000 -	Pejabat Fungsional menyesuaikan dengan Golongannya masing-masing  Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum.
6	SUMATERA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	380.000 5.236.000 19.680.000 250.000	380.000 3.332.000 11.602.000 150.000	380.000 1.353.000 11.602.000 -	380.000 650.000 11.602.000 -	380.000 650.000 11.602.000 -	380.000 650.000 11.602.000 -	
7	SUMATERA SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	380.000 5.236.000 19.680.000 250.000	380.000 3.332.000 11.602.000 150.000	380.000 1.353.000 11.602.000 -	380.000 650.000 11.602.000 -	380.000 650.000 11.602.000 -	380.000 650.000 11.602.000 -	Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya ril. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel ditempat tujuan/ditempat bertolak sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
8	LAMPUNG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	380.000 4.491.000 16.557.000 250.000	380.000 2.067.000 10.233.000 150.000	380.000 1.140.000 10.233.000 -	380.000 580.000 10.233.000 -	380.000 580.000 10.233.000 -	380.000 580.000 10.233.000 -	
9	BENGKULU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	380.000 2.071.000 18.514.000 250.000	380.000 1.682.000 11.271.000 150.000	380.000 1.546.000 11.271.000 -	380.000 630.000 11.271.000 -	380.000 630.000 11.271.000 -	380.000 630.000 11.271.000 -	



10	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG										
	Uang Harian/Hari	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
	Biaya Transportasi PP	17.550.000	10.785.000	10.785.000	10.785.000	10.785.000	10.785.000	10.785.000	10.785.000	10.785.000	10.785.000
	Uang Representasi/Hari	250.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BANTEN										
	Uang Harian/Hari	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Biaya Penginapan/Hari	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
	Biaya Transportasi PP	14.722.000	9.222.000	9.222.000	9.222.000	9.222.000	9.222.000	9.222.000	9.222.000	9.222.000	9.222.000
	Uang Representasi/Hari	250.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT										
	Uang Harian/Hari	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Biaya Penginapan/Hari	5.381.000	2.755.000	1.000.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Biaya Transportasi PP	15.150.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000
	Uang Representasi/Hari	250.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA										
	Uang Harian/Hari	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Biaya Penginapan/Hari	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000
	Uang Representasi/Hari	250.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	JAWA TENGAH										
	Uang Harian/Hari	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Biaya Penginapan/Hari	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Biaya Transportasi PP	18.011.000	10.832.000	10.832.000	10.832.000	10.832.000	10.832.000	10.832.000	10.832.000	10.832.000	10.832.000
	Uang Representasi/Hari	250.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA										
	Uang Harian/Hari	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Biaya Penginapan/Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	Biaya Transportasi PP	18.257.000	10.918.000	10.918.000	10.918.000	10.918.000	10.918.000	10.918.000	10.918.000	10.918.000	10.918.000
	Uang Representasi/Hari	250.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Biaya transportasi terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan, tempat bertolak sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya ril. Biaya Transfortasi termasuk juga biaya swab dan biaya rapid test Covid-19

16	JAWA TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	410.000 4.400.000 15.150.000 250.000	410.000 1.605.000 9.650.000 150.000	410.000 1.076.000 9.650.000 -	410.000 664.000 9.650.000 -	410.000 664.000 9.650.000 -	410.000 664.000 9.650.000 -
17	BALI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	480.000 4.890.000 12.100.000 250.000	480.000 1.946.000 8.900.000 150.000	480.000 990.000 8.900.000 -	480.000 910.000 8.900.000 -	480.000 910.000 8.900.000 -	480.000 910.000 8.900.000 -
18	NUSA TENGGARA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	440.000 3.500.000 17.700.000 250.000	440.000 2.648.000 10.850.000 150.000	440.000 1.418.000 10.850.000 -	440.000 580.000 10.850.000 -	440.000 580.000 10.850.000 -	440.000 580.000 10.850.000 -
19	NUSA TENGGARA TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	430.000 3.000.000 20.610.000 250.000	430.000 1.493.000 10.850.000 150.000	430.000 1.353.000 10.850.000 -	430.000 550.000 10.850.000 -	430.000 550.000 10.850.000 -	430.000 550.000 10.850.000 -
20	KALIMANTAN BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	380.000 2.654.000 20.150.000 250.000	380.000 1.538.000 11.550.000 150.000	380.000 1.125.000 11.550.000 -	380.000 538.000 11.550.000 -	380.000 538.000 11.550.000 -	380.000 538.000 11.550.000 -
21	KALIMANTAN TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	360.000 4.901.000 15.650.000 250.000	360.000 3.391.000 10.170.000 150.000	360.000 1.160.000 10.170.000 -	360.000 659.000 10.170.000 -	360.000 659.000 10.170.000 -	360.000 659.000 10.170.000 -



22	KALIMANTAN SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	380.000 4.797.000 13.000.000 250.000	380.000 3.316.000 9.400.000 150.000	380.000 1.500.000 9.400.000 -	380.000 380.000 9.400.000 -	380.000 540.000 9.400.000 -	380.000 540.000 9.400.000 -	380.000 540.000 9.400.000 -
23	KALIMANTAN TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	430.000 4.000.000 12.000.000 250.000	430.000 2.188.000 8.650.000 150.000	430.000 1.507.000 8.650.000 -	430.000 804.000 8.650.000 -	430.000 804.000 8.650.000 -	430.000 804.000 8.650.000 -	430.000 804.000 8.650.000 -
24	KALIMANTAN UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	430.000 4.000.000 13.000.000 250.000	430.000 2.188.000 9.650.000 150.000	430.000 1.507.000 9.650.000 -	430.000 804.000 9.650.000 -	430.000 804.000 9.650.000 -	430.000 804.000 9.650.000 -	430.000 804.000 9.650.000 -
25	SULAWESI UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	370.000 4.919.000 13.250.000 250.000	370.000 2.290.000 9.150.000 150.000	370.000 924.000 9.150.000 -	370.000 782.000 9.150.000 -	370.000 782.000 9.150.000 -	370.000 782.000 9.150.000 -	370.000 782.000 9.150.000 -
26	GORONTALO Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	370.000 4.168.000 10.000.000 250.000	370.000 2.549.000 7.150.000 150.000	370.000 1.431.000 7.150.000 -	370.000 764.000 7.150.000 -	370.000 764.000 7.150.000 -	370.000 764.000 7.150.000 -	370.000 764.000 7.150.000 -
27	SULAWESI BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	410.000 4.076.000 7.000.000 250.000	410.000 2.581.000 4.850.000 150.000	410.000 1.075.000 4.850.000 -	410.000 704.000 4.850.000 -	410.000 704.000 4.850.000 -	410.000 704.000 4.850.000 -	410.000 704.000 4.850.000 -
28	SULAWESI SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	430.000 4.820.000 8.150.000 250.000	430.000 1.550.000 7.150.000 150.000	430.000 1.020.000 7.150.000 -	430.000 732.000 7.150.000 -	430.000 732.000 7.150.000 -	430.000 732.000 7.150.000 -	430.000 732.000 7.150.000 -

29	SULAWESI TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (Udara) Uang Representasi/Hari	370.000 2.309.000 6.350.000 250.000	370.000 2.027.000 4.850.000 150.000	370.000 1.567.000 4.850.000 -	370.000 951.000 4.850.000 -	370.000 951.000 4.850.000 -	370.000 951.000 4.850.000 -	370.000 951.000 4.850.000 -
30	SULAWESI TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (Darat) Uang Representasi/Hari	370.000 2.309.000 1.700.000 250.000	370.000 2.027.000 1.700.000 150.000	370.000 1.567.000 1.700.000 -	370.000 951.000 1.700.000 -	370.000 951.000 1.700.000 -	370.000 951.000 1.700.000 -	370.000 951.000 1.700.000 -
31	SULAWESI TENGGARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	380.000 2.475.000 10.150.000 250.000	380.000 2.059.000 6.650.000 150.000	380.000 1.297.000 6.650.000 -	380.000 786.000 6.650.000 -	380.000 786.000 6.650.000 -	380.000 786.000 6.650.000 -	380.000 786.000 6.650.000 -
32	MALUKU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	380.000 3.467.000 20.150.000 250.000	380.000 3.240.000 9.650.000 150.000	380.000 1.048.000 9.650.000 -	380.000 667.000 9.650.000 -	380.000 667.000 9.650.000 -	380.000 667.000 9.650.000 -	380.000 667.000 9.650.000 -
33	MALUKU UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	430.000 3.440.000 20.150.000 250.000	430.000 3.175.000 9.650.000 150.000	430.000 1.073.000 9.650.000 -	430.000 600.000 9.650.000 -	430.000 600.000 9.650.000 -	430.000 600.000 9.650.000 -	430.000 600.000 9.650.000 -
34	PAPUA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	580.000 3.859.000 21.650.000 250.000	580.000 3.318.000 13.080.000 150.000	580.000 2.521.000 13.080.000 -	580.000 829.000 13.080.000 -	580.000 829.000 13.080.000 -	580.000 829.000 13.080.000 -	580.000 829.000 13.080.000 -
35	PAPUA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Uang Representasi/Hari	480.000 3.872.000 17.593.000 250.000	480.000 3.212.000 11.650.000 150.000	480.000 2.056.000 11.650.000 -	480.000 718.000 11.650.000 -	480.000 718.000 11.650.000 -	480.000 718.000 11.650.000 -	480.000 718.000 11.650.000 -



## IV. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam Dolar Amerika )

NO	NEGARA	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
AMERIKA UTARA					
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	Toronto	11.750	8.564	3.201	
7	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
8	Washington	15.150	8.652	3.930	
9	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
AMERIKA SELATAN					
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	9.134	5.970	
13	Caracas	23.128	10.399	5.130	
14	Paramido	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
AMERIKA TENGAH					
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Hanava	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
EROPA BARAT					
21	Viena	10.520	4.177	3.357	
22	Brusell	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
EROPA UTARA					
33	Copenhegen	9.696	4.920	3.370	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Olso	9.856	4.773	4.049	
EROPA SELATAN					
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athes	14.911	9.256	8.041	
41	Libson	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Roma	10.000	6.000	4.500	
44	Beogard	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
EROPA TIMUR					
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharets	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	

NO	NEGARA	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
50	Parague	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
AFRIKA BARAT					
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Nairobi	10.281	7.848	6.818	
AFRIKA TIMUR					
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salla	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
AFRIKA SELATAN					
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	
AFRIKA UTARA					
66	Aigiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
ASIA BARAT					
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
ASIA TENGAH					
87	Taskent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Suva	4.244	4.244	4.244	
ASIA TIMUR					
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	

K  
n.  
f



NO	NEGARA	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
ASIA SELATAN					
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
ASIA TENGGARA					
106	Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davoi City	2.757	2.558	1.641	
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
110	Ho chi minh	1.677	1.503	1.235	
111	Johor Baharu	1.195	911	525	
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
114	Manila	2.453	1.614	1.150	
115	Penang	918	766	545	
116	Phon Penh	2.202	1.981	1.627	
117	Singapura	991	673	403	
118	Vientinace	2.274	2.025	1.420	
119	Yangon	1.468	1.212	1.053	
120	Tawau	1.894	1.427	694	
121	Songkhla	2.344	1.155	823	
ASIA PASIFIK					
122	Canbera	6.304	6.304	2.500	
123	Darwin	6.689	4.900	3.964	
124	Melbourne	4.886	3.814	2.858	
125	Noumea	6.940	5.817	1.916	
126	Perth	5.771	1.801	1.525	
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835	
128	Sydney	4.629	4.237	2.557	
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
130	Wellington	11.750	9.830	4.120	
131	Baku	12.234	8.556	2.281	

  
 RAIS D. ADAM